



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1531 , 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. SPM UNIMED.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu disusun standar pelayanan minimum di Universitas Negeri Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Medan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1681);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Medan, yang selanjutnya disebut SPM UNIMED adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh perguruan tinggi negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum kepada masyarakat

Pasal 2

- (1) SPM UNIMED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) SPM UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh unit organisasi di lingkungan UNIMED.
- (3) SPM UNIMED dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam dan di luar UNIMED.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UNIMED bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian SPM UNIMED sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup SPM UNIMED meliputi komponen:
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. layanan administrasi.
- (2) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subkomponen:
  - a. kompetensi lulusan;
  - b. isi pembelajaran;
  - c. proses pembelajaran;
  - d. penilaian pembelajaran;
  - e. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. pengelolaan pembelajaran; dan
  - h. pembiayaan pembelajaran.
- (3) Komponen penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas subkomponen:
  - a. hasil penelitian;
  - b. isi penelitian;
  - c. proses penelitian;
  - d. penilaian penelitian;
  - e. peneliti;
  - f. sarana dan prasarana penelitian;
  - g. pengelolaan penelitian; dan
  - h. pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- (4) Komponen pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas subkomponen:
  - a. hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - b. isi pengabdian kepada masyarakat;
  - c. proses pengabdian kepada masyarakat;
  - d. penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - f. sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - g. pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Komponen layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas subkomponen:
  - a. kemahasiswaan;
  - b. keuangan;
  - c. kepegawaian;
  - d. perlengkapan; dan
  - e. umum.

#### Pasal 4

- (1) Komponen SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dijabarkan dalam jenis layanan yang akan diberikan UNIMED kepada masyarakat.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja dan target waktu pencapaian.

#### Pasal 5

- (1) SPM UNIMED wajib dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Rektor UNIMED.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan SPM UNIMED.
- (3) Hasil evaluasi dan penyempurnaan SPM UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 6

- (1) Untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM UNIMED diselenggarakan Sistem Informasi SPM UNIMED.
- (2) Sistem Informasi SPM UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sistem informasi akademik;
  - b. sistem informasi keuangan;
  - c. sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - d. sistem informasi alumni dan karir; dan
  - e. sistem informasi perencanaan.

## Pasal 7

- (1) Rektor UNIMED menyusun laporan penerapan dan pencapaian SPM UNIMED setiap semester.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester.

## Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan pencapaian SPM UNIMED dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengawasan teknis dan keuangan.
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI RISET,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 64 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
MINIMUM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Negeri Medan (UNIMED) adalah unit pelaksana teknis di lingkup Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dipimpin oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sehubungan dengan pengajuan proposal untuk menjadi satuan kerja yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, UNIMED memiliki kewajiban menyusun kerangka SPM ini guna menjamin terwujudnya pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Standar Pelayanan Minimal (selanjutnya disingkat SPM) menggambarkan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi satuan kerja dan dapat memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan. Indikator sebagai ukuran pelayanan dalam penyusunan SPM didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat, serta ditambah dengan standar administrasi.

Dalam penyusunan SPM, memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang meliputi: pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan; asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan; pembinaan dan penataan pelayanan; hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan; aspek penyelenggaraan pelayanan yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, dan penilaian kinerja,

- 2 -

peran serta masyarakat, penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan, dan sanksi.

Eksistensi dan arah pengembangan UNIMED sebagai institusi penyelenggaran layanan pendidikan tinggi akan sangat tergantung pada penilaian *stakeholders* tentang mutu layanan pendidikan tinggi yang diberikan. Dengan demikian, penting untuk melakukan penilaian mengenai pelayanan kepada para *stakeholders* sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu.

Saat ini, UNIMED telah menerapkan 8 (delapan) komponen standar nasional pendidikan ditambah 2 (dua) komponen standar nasional pendidikan tinggi, yaitu standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penerapan seluruh komponen standar nasional pendidikan tinggi (SN-DIKTI) dituangkan ke dalam SPM UNIMED untuk periode 2017-2021. Tujuan penyusunan SPM ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan pendidikan, sebagai alat pemantauan dan peningkatan kinerja, dasar menentukan alokasi anggaran, menjamin akuntabilitas dan transparansi, standardisasi penyelenggaraan pendidikan, serta terciptanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan lainnya, SPM sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkup UNIMED untuk melakukan pemantauan atau evaluasi, dan mencari solusi untuk perbaikan yang berkelanjutan mulai dari kegiatan penerimaan mahasiswa baru sampai menghasilkan lulusan. Setiap personal harus berorientasi pada budaya kerja yang berkualitas, dengan penuh tanggung jawab melaksanakan pekerjaannya dengan cermat, cepat, dan tepat waktu, sehingga didapatkan jaminan terhadap pelayanan pendidikan yang ditawarkan.

- 3 -

## 1.2 Pengertian Istilah

- 1) Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib perguruan tinggi yang berhak diperoleh setiap warga perguruan tinggi secara minimal.
- 2) Komponen SPM adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup standar pelayanan perspektif pemangku kepentingan; standar pelayanan manajemen, administrasi, dan keuangan; standar pelayanan proses pendidikan dan pengembangan; standar pelayanan etos dan budaya kerja.
- 3) Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
- 4) Ketercapaian Minimal adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap indikator SPM.
- 5) Batas Waktu Pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai indikator SPM.
- 6) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta

- 4 -

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- 11) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 12) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 13) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 14) Tridarma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 15) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 16) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 17) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 18) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 19) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 5 -

- 20) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 21) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 22) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 23) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
- 24) Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 25) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 26) Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik kemanusiaan.
- 27) Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- 28) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah, atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- 29) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan mandiri.

- 6 -

- 30) Kegiatan akademik terstruktur adalah kegiatan yang ditugaskan oleh dosen yang harus dilaksanakan mahasiswa di luar kelas, seperti membuat *critical book review*, *mini research*, rekayasa ide, resume, dan lain sebagainya.
- 31) Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang ditetapkan oleh Rektor.
- 32) Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan tim pembimbing sebagai tugas akhir mahasiswa Program Sarjana.
- 33) Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan tim pembimbing sebagai tugas akhir mahasiswa Program Magister.
- 34) Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri, dan berisi sumbangan/temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang dilakukan oleh promovenus di bawah bimbingan tim promotor sebagai tugas akhir mahasiswa program doktor.
- 35) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- 36) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya.
- 37) Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, subspecialis atau sebutan lain yang sejenis.
- 38) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- 39) Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.

- 7 -

### 1.3 Pendekatan Penyusunan SPM

SPM UNIMED disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan layanan administrasinya yang selama ini telah dilaksanakan di UNIMED serta wajib mempertimbangkan apakah seluruh standar tersebut sudah meliputi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain itu, penyusunan juga mempertimbangkan kemungkinan perkembangan UNIMED selama 10-20 (sepuluh sampai dengan dua puluh) tahun mendatang, seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) UNIMED 2010 - 2025.

SPM UNIMED disusun berdasarkan prioritas kebutuhan, kemampuan sumber daya dan kelembagaan, serta perkembangan UNIMED sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dengan visi menjadi universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya. SPM UNIMED juga mengacu pada Rencana Strategis UNIMED 2016-2010, Statuta, Pedoman Akademik, dan berbagai dokumen mutu.

Langkah pertama penyusunan SPM UNIMED adalah mendata seluruh paket layanan yang sudah mempunyai Prosedur Operasional Baku (POB) atau Instruksi Kerja. Tahap kedua adalah menuliskan seluruh paket layanan yang sudah berjalan tapi belum mempunyai dokumen mutu. Tahap ketiga adalah menambahkan layanan-layanan baru yang minimal harus ada dalam manajemen UNIMED dengan menggunakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai acuan.

SPM disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjamin implementasi SPM ini, UNIMED akan melibatkan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) untuk pemantauan dan evaluasi layanan akademik dan Satuan Pengendalian Internal (SPI) untuk pemantauan dan evaluasi non-akademik termasuk audit keuangan. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan setiap akhir semester untuk pemantauan dan evaluasi akademik dan setiap tahun untuk non-akademik. Selanjutnya hasil

pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti berupa revisi terhadap SPM yang ada agar kualitas layanan lebih baik lagi.

## 2. DASAR PENGEMBANGAN SPM UNIMED

### 2.1 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

- 9 -

- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1681);
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1641);
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1916);
- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1116);

## 2.2 Prinsip-prinsip Penyusunan SPM UNIMED

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimum UNIMED berdasarkan asas dan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan

- 10 -

1. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Prinsip pelayanan publik, yaitu:

- a. sederhana;
- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan, proses, dan produk pelayanan publik;
- f. tanggung jawab;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; dan
- j. kenyamanan.

### 2.3 Standar Pelayanan Publik

Dalam mengembangkan standar pelayanan, UNIMED merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Komponen Standar Pelayanan paling sedikit terdiri atas:

- a. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi:
  1. persyaratan;
  2. sistem, mekanisme, dan prosedur;
  3. jangka waktu pelayanan;
  4. biaya/tarif;
  5. produk pelayanan; dan
  6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
- b. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal unit kerja (*manufacturing*) meliputi:
  1. dasar hukum;
  2. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  3. persyaratan;
  4. kompetensi pelaksana;
  5. pengawasan internal;
  6. jumlah pelaksana;

- 11 -

7. jaminan pelayanan;
8. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
9. evaluasi kinerja pelaksana.

Selain itu, pengembangkan standar pelayanan publik UNIMED juga memperhatikan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah yang meliputi:

- a. prosedur pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. kejelasan petugas pelayanan;
- d. kedisiplinan petugas pelayanan;
- e. tanggungjawab petugas pelayanan;
- f. kemampuan petugas pelayanan;
- g. kecepatan pelayanan;
- h. keadilan pendapatan pelayanan;
- i. kesopanan dan keramahan petugas;
- j. kewajaran biaya pelayanan;
- k. kepastian biaya pelayanan;
- l. kepastian jadwal pelayanan;
- m. kenyamanan lingkungan; dan
- n. keamanan pelayanan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwa standar pelayanan minimal bersifat sederhana, kongkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki batas waktu pencapaian. Oleh karena itu, standar pelayanan haruslah mengikuti siklus peningkatan layanan yang berkelanjutan, standar yang sudah tercapai perlu dievaluasi, dan direvisi/ditingkatkan melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.

Penetapan standar layanan minimum pada masing-masing unit ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsinya serta visi-misi, yang dikaitkan dengan kebutuhan pelanggan (*stake holder*). Standar dirumuskan secara spesifik dan terukur, yang mengandung *Audience, Behavior, Competence, Degree*. Jumlah butir standar dalam setiap jenis standar ditentukan oleh unit, sesuai dengan visi, kebutuhan

- 12 -

*stakeholders* serta urgensi dan kemampuan unit yang bersangkutan. Sebagai sebuah standar yang akan dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi unit. Selain itu, standar merupakan indikator kinerja yang harus dicapai oleh unit dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan. Penetapan standar pelayanan minimum tersebut bertujuan untuk: membangun komitmen sivitas akademika UNIMED dan masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas merupakan upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan upaya penataan sistem pelayanan yang berbasis pada budaya mutu.

#### 2.4 Kemudahan Akses Informasi

Kemudahan akses informasi UNIMED saat ini ditunjang dengan adanya laman web [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id). Beberapa kegiatan akademik dan non-akademik sudah lebih efektif penyebarluasannya dengan adanya laman ini. Kegiatan registrasi mahasiswa sudah dilakukan *online* karena layanan akademik sudah terintegrasi dengan layanan pihak Bank (BNI-46). Layanan registrasi, KRS *online*, PPL, test standar, wisuda, pengumuman kegiatan-kegiatan internal kampus, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), semua berada dalam satu kesatuan data.

Dengan kemudahan akses informasi inilah diharapkan kualitas layanan menjadi lebih baik dan pencapaian target menjadi lebih cepat. Layanan informasi yang ada di laman web UNIMED saat ini akan terus disesuaikan secara berkala, sambil terus menambah fitur-fitur baru. Diharapkan dalam waktu dekat akan dikembangkan layanan informasi UNIMED berbasis android sehingga semakin menjamin kemudahan akses bagi para pengguna layanan.

### 3. RUANG LINGKUP SPM UNIMED

Komponen Standar Pelayanan Minimum (SPM) UNIMED mencakup 3 (tiga) bidang, yaitu: bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan bidang layanan administrasi.

#### 3.1 SPM Bidang Pendidikan

##### a. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan minimal UNIMED adalah sebagai berikut:

- 1) Sikap dan Tata Nilai
  - a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
  - c) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  - d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - f) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  - g) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - h) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - i) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan

- 14 -

- j) menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

2) Pengetahuan

a) Jenjang Sarjana

- (1) memiliki ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif;
- (2) memiliki ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
- (3) memiliki kemampuan berkomunikasi bidang keilmuannya secara efektif melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik;
- (4) memiliki pemahaman tentang pentingnya mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- (5) memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga kampus UNIMED.

b) Jenjang Magister

- (1) memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- (2) memiliki ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya desain/seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah desain/seni, yang disusun dalam bentuk tesis;

- 15 -

- (3) memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi;
- (4) memiliki pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi, pengembangan gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik;
- (5) memiliki pemahaman tentang pendokumentasian, penyimpanan, pengauditan, pengamanan, dan penentuan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan;
- (6) memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya peningkatan kemampuan pembelajaran mandiri;
- (7) memiliki pengetahuan tentang pengembangan dan pemeliharaan jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; dan
- (8) memiliki pemahaman dalam melaksanakan penelitian bidang keilmuannya yang berbasis peta jalan penelitian, dengan pendekatan inter atau multi disiplin, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain.

c) Jenjang Doktor

- (1) memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- (2) memiliki ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya desain/seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah

- 16 -

desain/seni, yang disusun dalam bentuk disertasi;

- (3) memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi;
- (4) memiliki pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi, pengembangan gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik;
- (5) memiliki pemahaman tentang pendokumentasian, penyimpanan, pengauditan, pengamanan, dan penentuan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan;
- (6) memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya peningkatan kemampuan pembelajaran mandiri;
- (7) memiliki pengetahuan tentang pengembangan dan pemeliharaan jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; dan
- (8) memiliki pemahaman dalam melaksanakan penelitian bidang keilmuannya yang berbasis peta jalan penelitian, dengan pendekatan inter atau multi disiplin, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain.

### 3) Keterampilan

#### a. Jenjang Sarjana

- (1) menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif;
- (2) mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya

- 17 -

desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;

- (3) mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;
- (4) menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik;
- (5) mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
- (6) mengelola pembelajaran diri sendiri; dan
- (7) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya.

b. Jenjang Magister

- (1) menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- (2) mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya desain/seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah desain/seni, yang disusun dalam bentuk tesis;
- (3) mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi;

- 18 -

- (4) menyusun dan mengomunikasikan ide dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat akademik;
- (5) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan;
- (6) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri;
- (7) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, dan sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- (8) melaksanakan penelitian bidang keilmuannya berbasis peta penelitian dengan pendekatan inter atau multi disiplin, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain; dan
- (9) mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian.

c. Jenjang Doktor

- (1) menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- (2) mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya desain/seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah desain/seni, yang disusun dalam bentuk disertasi;
- (3) mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi;

- 19 -

- (4) menyusun dan mengomunikasikan ide dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat akademik;
- (5) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan;
- (6) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri;
- (7) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, dan sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- (8) melaksanakan penelitian bidang keilmuannya berbasis peta penelitian, dengan pendekatan inter atau multi disiplin, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain; dan
- (9) mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian.

b. Jenis Layanan, Indikator, dan Target Pencapaian

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pendidikan, yakni standar kompetensi lulusan UNIMED disajikan dalam Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar kompetensi lulusan

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1. Kompetensi Lulusan	1. Sistem penerimaan	1. Rasio pendaftar dan yang diterima	%	5,2	5,00	4,00	3,70	3,23
		2. Jalur penerimaan strata Diploma Tiga	Jalur	1	1	1	2	2

- 20 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		3. Jalur penerimaan strata Sarjana	Jalur	5	5	5	6	6
		5. Jalur penerimaan strata Pasca sarjana	Jalur	2	2	2	2	2
		6. Akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		7. Kesempatan bagi calon mahasiswa asing	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		8. Daya Tampung mahasiswa baru	Mahasiswa/Prodi	102	105	110	115	120
2. Proses penerimaan		1. Penyebaran informasi	Variasi Media	10	10	11	12	13
		2. Pendaftaran	Variasi Media	2	2	3	3	4
		3. Seleksi	Metode Seleksi	6	6	6	7	7
		4. Pengumuman	Variasi Media	3	3	3	3	4
3. Registrasi mahasiswa		1. Ketersediaan informasi	Variasi Media	8	8	9	10	11
		2. Kemudahan pelaksanaan berbasis TIK	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Persentase Mahasiswa Baru yang daftar ulang terhadap Mahasiswa yang diterima	%/Tahun	95	96	96,5	97	97,5
4. Penerbitan ijazah		1. Tenggang waktu penerbitan ijazah dengan wisuda	Hari	1	1	1	1	1
		2. Kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah	Hari	1	1	1	1	1
		1. IPK lulusan	IPK	3,05	3,25	3,4	3,5	3,75

- 21 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
	5. Peningkatan Kompetensi Lulusan	2. Waktu tunggu lulusan yang mendapat pekerjaan	Tahun	6	5	4	3	2
	6. Penyediaan sistem penyaluran lulusan	1. Tersedianya informasi bursa kerja	Tersedia/ Tidak	Terse dia	Terse dia	Tersed ia	Tersed ia	Tersed ia
		2. Tersedianya pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja	Tersedia/ Tidak	Terse dia	Terse dia	Tersed ia	Tersed ia	Tersed ia
		3. Adanya kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
	7. Alumni	1. Tersedianya wadah alumni	Tersedia/ Tidak	Terse dia	Terse dia	Tersed ia	Tersed ia	Tersed ia
		2. Tersedianya sistem informasi alumni	Tersedia/ Tidak	Terse dia	Terse dia	Tersed ia	Tersed ia	Tersed ia

### 3.2 Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kurikulum program studi ditetapkan dan dikembangkan oleh UNIMED berdasarkan usulan program studi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang disusun dengan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan menggunakan satuan kredit semester (sks).

Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut disusun dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran:

- a) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
- b) lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan

- 22 -

- tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- c) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - d) lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
  - e) lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Kuliah merupakan kegiatan pembelajaran yang terdiri atas:

- a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester untuk program sarjana, dan 120 menit per minggu per semester untuk program pascasarjana;
- c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester untuk program sarjana, dan 120 (seratus duapuluh) menit per minggu per semester untuk program pascasarjana; dan
- d) responsi, tutorial, seminar, bentuk pembelajaran lain yang sejenis, yaitu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas:
  - 1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
  - 2) kegiatan terstruktur 60 (enam puluh); dan
  - 3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- e) praktikum, yaitu kegiatan pembelajaran di laboratorium/bengkel/studio 3 (tiga) jam per minggu per semester;
- f) praktek lapangan/kerja praktek, yaitu kegiatan pembelajaran dengan praktek di lapangan 4 (empat) jam per minggu per semester;
- g) skripsi/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara, yaitu kegiatan penelitian/pembuatan model/pembuatan dan/atau

- 23 -

- pergelaran karya seni/perencanaan/perancangan 6 (enam) jam per minggu per semester; dan
- h) tesis dan disertasi, yaitu kegiatan penelitian 8 (delapan) dan 12 (dua belas) jam per minggu per semester.

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pendidikan, yakni standar isi pembelajaran UNIMED disajikan dalam Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar isi Pembelajaran

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1. Isi Pembelajaran	1. Penyediaan kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pendidikan	1. Ketersediaan kurikulum dan silabus prodi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Kesesuaian kurikulum dan silabus prodi dengan program pendidikan	Sesuai/ Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	2. Beban studi perprogram pendidikan	1. Kesesuaian dengan ketentuan	Sesuai/ Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		3. Penyediaan kalender akademik	1. Ketersediaan kalender akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4. Pembaharuan dan pengembangan kurikulum	1. Frekuensi pembaharuan dan pengembangan	Kali/Produksi/Tahun	1	1	1	1	1	

### 3.3 Standar Proses Pembelajaran

#### a. Ketentuan Umum

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud mencakup:

- 1) karakteristik proses pembelajaran;
- 2) perencanaan proses pembelajaran;

- 24 -

- 3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- 4) beban belajar mahasiswa.

b. Karakteristik Proses Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- 1) Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- 2) Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- 3) Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- 4) Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- 5) Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- 6) Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- 7) Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;

- 25 -

- 8) Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
- 9) Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

c. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.

- 1) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
- 2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e) metode pembelajaran;
  - f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

- 26 -

- i) daftar referensi yang digunakan.
- 3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Pelaksanaan Proses Pembelajaran;

Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud, berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

- a) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian;
- b) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
- d) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- e) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- f) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
- g) Bentuk pembelajaran dapat berupa:

- 27 -

- (1) kuliah;
- (2) responsi dan tutorial;
- (3) seminar; dan
- (4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

Bentuk pembelajaran lainnya, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Bentuk pembelajaran lainnya, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- 5) Beban Belajar
  - a) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
  - b) Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
  - c) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
  - d) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

- 28 -

- e) Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup:
  - (1) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - (2) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - (3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- f) Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis mencakup:
  - (1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - (2) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- g) Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- h) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- i) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksudkan, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
  - (1) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program diploma satu;
  - (2) 72 (tujuh puluh dua) sks untuk program diploma dua;
  - (3) 108 (seratus delapan) sks untuk program diploma tiga;
  - (4) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
  - (5) 24 (dua puluh empat) sks untuk program profesi;

- 29 -

- (6) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
  - (7) 42 (empat puluh dua) sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
- j) Masa studi terpakai bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:
- (1) paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu;
  - (2) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua;
  - (3) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga;
  - (4) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan.
  - (5) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan;
  - (6) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan
  - (7) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor dan program doktor terapan.
- k) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester; dan
- l) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan Senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister I (satu) tahun.

- 30 -

## 6) Jenis Layanan, Indikator, dan Target Pencapaian

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pendidikan, yakni standar proses pembelajaran UNIMED, disajikan dalam Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.3. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar proses Pembelajaran

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	
3. Proses Pembelajaran	1. Pelaksanaan Perkuliahan	1. Ketepatan waktu dalam perkuliahan	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat Waktu					
	2. Kehadiran mahasiswa	1. kehadiran minimal mahasiswa	%	92	93	94	95	95	
	3. Kehadiran dosen	1. kehadiran minimal dosen	%	93	94	95	96	97	
	4. Praktikum	1. kehadiran minimal dosen dan mahasiswa	%	93	94	95	96	97	
	5. Tugas mandiri	1. tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa	2. mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri	%	80	87	92	97	100
			2. mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri	%	95	96	97	97	98
	6. Responsi/Tutorial	1. Jumlah mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Diploma Tiga	2. Jumlah mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Sarjana	Mata Kuliah	20	23	26	28	30
			3. Jumlah mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Sarjana	Mata Kuliah	30	35	40	45	50
			3. Jumlah mata kuliah	Mata Kuliah	7	9	11	13	15

- 31 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Magister						
		4. Jumlah mata kuliah						
		dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Doktor	Mata Kuliah	5	6	7	9	10
		1. Jumlah mata kuliah						
		dilengkapi responsi/tutorial (KKNI) prodi jenjang Diploma Tiga	Mata Kuliah	4	10	15	20	25
		2. Jumlah mata kuliah						
		dilengkapi responsi/tutorial (KKNI) prodi jenjang Sarjana	Mata Kuliah	5	15	30	40	45
		3. Jumlah mata kuliah						
		dilengkapi responsi/tutorial (KKNI) prodi jenjang Magister	Mata Kuliah	7	9	11	13	15
		4. Jumlah mata kuliah						
		dilengkapi responsi/tutorial (KKNI) prodi jenjang Diploma Tiga	Mata Kuliah	5	6	7	9	10

### 3.4 Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran UNIMED merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UNIMED dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UNIMED mencakup:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

#### a. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian mencakup:

- 1) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
  - (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
  - (b) meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- 3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
- 4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa; dan
- 5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

#### b. Teknik dan Instrumen Penilaian

- 1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket;

- 33 -

- 2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;
- 3) Penilaian sikap dilakukan dengan teknik penilaian observasi menggunakan instrumen lembar observasi/pengamatan yang hasilnya dikategorikan dengan sangat kurang baik, kurang baik, baik, dan sangat baik;
- 4) Penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik penilaian tes menggunakan instrumen tes tertulis dalam bentuk tes objektif maupun tes non objektif;
- 5) Penilaian keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan teknik penilaian unjuk kerja menggunakan instrumen *job sheet* (lembar kerja); dan
- 6) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dengan Nilai Mata kuliah (NM).

c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

- 1) Mekanisme penilaian terdiri atas:
  - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
  - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian, memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; dan
- 3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

d. Pelaksanaan Penilaian

- 1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran;
- 2) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
  - a. dosen pengampu mata kuliah atau tim dosen pengampu mata kuliah;
  - b. dosen pengampu mata kuliah atau tim dosen pengampu mata kuliah dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - c. dosen pengampu mata kuliah atau tim dosen pengampu mata kuliah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- 3) Pelaksanaan penilaian untuk program doktor atau program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

e. Pelaporan Penilaian

- 1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

HURUF	ANGKA	KATEGORI
A	4	Sangat Kompeten
B	3	Kompeten
C	2	Cukup Kompeten
E	0	Tidak Kompeten

- 2) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- 4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 5) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

- 35 -

6) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

f. Kelulusan Mahasiswa

- 1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
- 2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- 3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

- 36 -

- 4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- 5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
  - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
  - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
  - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
  - d. gelar; dan
  - e. surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah NonKementerian, dan/atau organisasi profesi; dan
- 7) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

## g. Jenis Layanan, Indikator, dan Target Pencapaian

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pendidikan, yakni standar penilaian pembelajaran UNIMED disajikan dalam Tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.4. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar penilaian Pembelajaran

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1. Penilaian Pembelajaran	1. Ujian	1. Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KBK per prodi jenjang Diploma Tiga	Mata Kuliah	40	40	40	40	40
		2. Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KBK per prodi jenjang Sarjana	Mata Kuliah	65	65	65	65	65
	2. Bimbingan tugas akhir	1. Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KBK per prodi jenjang Magister	Mata Kuliah	20	20	20	20	20
		2. Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KBK per prodi jenjang Doktor	Mata Kuliah	15	15	15	15	15
	3. Pengujian tugas akhir	1. Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KKNl per	Mata Kuliah	7	21	35	45	45

- 38 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		prodi jenjang Diploma Tiga						
		2. Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KKNi per prodi jenjang Sarjana	Mata Kuliah	7	21	35	65	65
	4. Praktek Kerja Lapangan/ Praktek Pengalaman Lapangan	1. Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KKNi per prodi jenjang Magister	Mata Kuliah	6	15	20	20	20
		2. Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KKNi per prodi jenjang Doktor	Mata Kuliah	5	5	15	15	15

### 3.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

#### a. Ketentuan Umum

- 1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dosen yang berlaku di UNIMED;

- 39 -

- 3) Dosen UNIMED wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- 4) Tenaga Kependidikan adalah pelaksana administrasi, penunjang akademik dan pelaksana teknis atau lapangan yang berasal dari anggota masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pegawai yang berlaku di UNIMED.

b. Kualifikasi Akademik

- 1) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dosen UNIMED memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sebagai berikut:
  - a) Dosen pengampu mata kuliah memiliki kualifikasi akademik yakni:
    - (1) Dosen pengampu mata kuliah pada Program Sarjana minimal berijazah magister;
    - (2) dosen pengampu mata kuliah pada Program Magister berijazah doktor; dan
    - (3) dosen pengampu mata kuliah pada Program Doktor berijazah doktor.
  - b) Dosen pembimbing memiliki kualifikasi akademik yakni:
    - (1) dosen pembimbing skripsi yakni sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II pada Program Sarjana memiliki kualifikasi akademik minimal berijazah magister;
    - (2) dosen pembimbing tesis yakni sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II pada Program

- 40 -

Magister memiliki kualifikasi akademik minimal berijazah doktor; dan

(3) dosen pembimbing disertasi yakni sebagai promotor pada Program Doktor memiliki kualifikasi akademik guru besar dan co-promotor memiliki kualifikasi akademik minimal telah berijazah doktor.

c) Dosen penguji memiliki kualifikasi akademik sebagai berikut:

(1) dosen penguji skripsi pada Program Sarjana memiliki kualifikasi akademik minimal berijazah magister;

(2) dosen penguji tesis pada Program Magister memiliki kualifikasi akademik berijazah doktor; dan

(3) dosen penguji disertasi pada Program Doktor memiliki kualifikasi akademik berijazah doktor.

3) Ijazah harus sesuai dengan bidang ilmu dan atau teknologi yang dibina oleh dosen bersangkutan di program studi terkait.

4) Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik dapat diangkat sebagai dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau.

c. Kompetensi Dosen

Dosen paling sedikit memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat yang meliputi:

1) Kompetensi Pedagogik:

a) memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa;

b) mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, mencerdaskan dan mampu mengembangkan proses pembelajaran secara berkelanjutan;

- 41 -

- c) mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa;
  - d) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
  - e) melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang obyektif, valid dan reliabel; dan
  - f) melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa.
- 2) Kompetensi Profesional:
- a) memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;
  - b) mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif dan inovatif sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencari alternatif solusi;
  - d) memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e) belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau profesi;
  - f) melakukan penelitian dan/atau mengembangkan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi;
  - g) menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya;
  - h) melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; dan
  - i) memanfaatkan kemampuan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.
- 3) Kompetensi Kepribadian:
- a) bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;

- 42 -

- b) menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas;
  - c) menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggungjawab, dan memiliki etos kerja tinggi;
  - d) berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi;
  - e) berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan; dan
  - f) menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.
- 4) Kompetensi Sosial:
- a) bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi budaya;
  - b) berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk komunitas profesi; dan
  - c) bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.

Selain memiliki kompetensi pendidik dosen program pendidikan vokasi dan program pendidikan profesi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan.

d. Beban Kerja Dosen

- 1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
  - a) Kegiatan pokok dosen terdiri atas:
    - (1) merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran;
    - (2) melakukan evaluasi hasil pembelajaran dan pelaporan;
    - (3) membimbing dan memfasilitasi mahasiswa;
    - (4) melakukan penelitian;
    - (5) melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan
    - (6) melakukan tugas tambahan.

- 43 -

- b) Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a minimal 12 (dua belas) SKS dan maksimum 16 (enam belas) SKS yang didistribusikan sesuai dengan status ketenagaan dosen; dan
- c) Beban kerja dosen per semester dalam membimbing mahasiswa program sarjana (S1), magister (S2) dan doktor (S3) sesuai dengan kewenangannya paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

e. Status Ketenagaan Dosen

- 1) Status ketenagaan dosen UNIMED terdiri atas:
  - a) dosen tetap;
  - b) dosen tidak tetap; dan
  - c) dosen tamu/tenaga ahli.
- 2) Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Pemerintah di UNIMED;
- 3) Dosen tetap yang mendapat tugas tambahan dalam jabatan struktural wajib bekerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di UNIMED;
- 4) Dosen tidak tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik sesuai kebutuhan berasal dari Instansi Pemerintah/Swasta, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Akademisi dan Praktisi/Profesional;
- 5) Dosen tidak tetap wajib bekerja sesuai dengan beban tugas yang diberikan; dan
- 6) Dosen Tamu/Tenaga Ahli adalah seorang tenaga ahli yang diundang oleh UNIMED untuk memberikan perkuliahan dalam waktu khusus.

f. Jabatan Akademik Dosen

- 1) Dosen wajib memiliki jabatan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dosen pengasuh mata kuliah memiliki kualifikasi jabatan akademik, yakni:

- 44 -

- a) dosen pengasuh mata kuliah Program Sarjana telah memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli dan bergelar Magister;
  - b) dosen pengasuh mata kuliah Program Magister telah memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor dan bergelar Doktor; dan
  - c) dosen pengasuh mata kuliah Program Doktor telah memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala dan bergelar Doktor.
- 3) Dosen pembimbing memiliki jabatan akademik yakni:
- a) dosen pembimbing skripsi pada Program Sarjana: dosen pembimbing I telah memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor dengan golongan kepangkatan III/c;
  - b) dosen pembimbing tesis pada Program Magister:
    - (1) dosen pembimbing I telah memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala dengan golongan kepangkatan IV/a; dan
    - (2) dosen pembimbing II telah memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor dengan golongan kepangkatan III/c.
  - c) dosen pembimbing disertasi pada Program Doktor:
    - (1) Promotor utama telah memiliki jabatan akademik guru besar dengan golongan kepangkatan paling rendah IV/b; dan
    - (2) Co-Promotor telah memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala dengan golongan kepangkatan IV/a.
- 4) Dosen penguji memiliki jabatan akademik yakni:
- a) dosen penguji ujian skripsi pada Program Sarjana: Dosen penguji ujian skripsi minimum 4 (empat) orang yang memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor dengan golongan kepangkatan III/c;
  - b) dosen penguji ujian tesis pada Program Magister (S2): Dosen penguji ujian tesis minimum 5 (lima) orang yang memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor dengan golongan kepangkatan III/c;

- 45 -

- c) dosen penguji ujian disertasi pada Program Doktor (S3):

Dosen penguji ujian disertasi paling sedikit 6 (enam) orang yang memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala dengan golongan kepangkatan IV/a dan pernah membimbing mahasiswa program doktor paling sedikit 4 (empat) orang atau praktisi.

g. Komposisi Dan Jumlah Dosen

- 1) Komposisi dan jumlah dosen mengacu kepada kebutuhan capaian pembelajaran, kurikulum, mahasiswa, standar sarana dan prasarana di UNIMED; dan
- 2) Jumlah dosen tetap UNIMED paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa.

h. Berkas Administrasi Dosen

- 1) Dosen UNIMED wajib melengkapi berkas administrasi dosen pada bagian kepegawaian;
- 2) Berkas administrasi dosen UNIMED sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
  - a) fotokopi jabatan akademik yang telah dilegalisir;
  - b) fotokopi ijazah/penyetaraan ijazah yang telah dilegalisir;
  - c) fotokopi transkrip yang telah dilegalisir;
  - d) pas photo ukuran 2x3 dan 4x6 masing-masing 2 (dua) lembar;
  - e) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru; dan
  - f) fotokopi kartu keluarga.
- 3) Dosen UNIMED wajib melaporkan perkembangan hasil kinerja dosen per tahun kepada pimpinan fakultas yang meliputi:
  - a) Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran;
  - b) Kegiatan Penelitian;
  - c) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
  - d) Kegiatan Penunjang Akademik Lainnya.

- 46 -

- i. Penerimaan dan Pengangkatan Dosen
  - 1) Penerimaan Dosen UNIMED dilakukan melalui proses seleksi yang diatur dalam sistem penerimaan dosen; dan
  - 2) Pengangkatan dosen UNIMED ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
  
- j. Pembinaan Dosen
  - 1) Pembinaan dosen dilakukan melalui:
    - a) studi lanjut; dan
    - b) pengembangan kapasitas melalui pelatihan, *workshop*, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya.
  - 2) Pembinaan dosen UNIMED ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
  
- k. Pemberhentian Dosen
  - 1) Pemberhentian dosen UNIMED dilakukan dengan alasan:
    - a) pelanggaran kode etik;
    - b) melakukan perbuatan asusila; dan
    - c) melakukan tindakan kriminal yang memiliki ketetapan hukum.
  - 2) Pemberhentian dosen UNIMED ditetapkan oleh Komisi Etik melalui Keputusan Rektor.
  
- l. Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan UNIMED memiliki kualifikasi akademik minimum yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas dan fungsinya.
  
- m. Kompetensi Tenaga Kependidikan
  - 1) Tenaga kependidikan khusus seperti pustakawan, teknisi, laboran, tenaga keuangan dan pengadaan barang dan jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah; dan
  - 2) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1), UNIMED

- 47 -

melakukan uji kompetensi tenaga kependidikan sesuai spesifikasi pekerjaan.

- n. **Penerimaan Dan Pengangkatan Tenaga Kependidikan**
- 1) Penerimaan tenaga kependidikan UNIMED dilakukan melalui proses seleksi yang diatur dalam sistem penerimaan tenaga kependidikan; dan
  - 2) Pengangkatan tenaga kependidikan UNIMED ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- o. **Pembinaan Tenaga Kependidikan**
- 1) Pembinaan tenaga kependidikan dilakukan melalui:
    - a) studi lanjut;
    - b) pengembangan kapasitas melalui pelatihan, *workshop*, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya; dan
    - c) promosi, rotasi, dan demosi.
  - 2) Pembinaan tenaga kependidikan UNIMED ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- p. **Pemberhentian Tenaga Kependidikan**
- 1) Pemberhentian tenaga kependidikan UNIMED dilakukan dengan alasan:
    - a) pelanggaran kode etik;
    - b) melakukan perbuatan asusila; dan
    - c) melakukan tindakan kriminal yang memiliki ketetapan hukum.
  - 2) Pemberhentian tenaga kependidikan UNIMED ditetapkan oleh Komisi Etik melalui Keputusan Rektor.
- q. **Jenis Layanan, Indikator, dan Target Pencapaian**
- Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pendidikan, yakni standar Dosen dan tenaga kependidikan UNIMED disajikan dalam Tabel 3.5. berikut.

- 48 -

Tabel 3.5. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar  
Dosen dan tenaga kependidikan

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Penyediaan dosen sesuai kualifikasi	1. Pemenuhan Dosen kualifikasi minimal Magister yang mengajar Sarjana dan Diploma	%	100	100	100	100	100	
		2. Pemenuhan Dosen dengan kualifikasi minimal Doktor yang mengajar Magister dan Doktor	%	100	100	100	100	100	
		3. Kesesuaian bidang keilmuan dengan mata kuliah yang diampu	%	95	96	97	98	100	
	2. Penyediaan dosen	1. Perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa	Jumlah Dosen : Jumlah Mahasiswa		1:22	1:21	1:20	1:19	1:18
		2. Persentase Jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen	%	99,5	99,5	100	100	100	
	3. Pengembangan kompetensi dosen	1. Jumlah dosen yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	%	14	15	17	19	20	
		2. Jumlah dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	31	32	33	34	35	
	4. Penyediaan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi dan Kompetensi	1. Kesesuaian kualifikasi pendidikan SMA/SMK	1. Kesesuaian kualifikasi pendidikan SMA/SMK	%	36	30	24	16	12
			2. Kesesuaian kualifikasi pendidikan Diploma Dua	%	2	2	1	1	0
			3. Kesesuaian kualifikasi	%	6	6	5	4	3

- 49 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		pendidikan Deploma 3						
		4. Kesesuaian kualifikasi pendidikan Sarjana	%	52	57	62	67	70
		5. Kesesuaian kualifikasi pendidikan Magister	%	4	5	8	12	15
		6. Kesesuaian kompetensi/bidang keahlian	%	82	85	89	93	95
		7. Tersedianya sasaran kinerja pegawai	Tersedia/ Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
		8. Perbandingan jumlah tenaga kependidikan (tertentu) dan mahasiswa	Jumlah Tendik : Mahasiswa	1 : 52	1 : 54	1 : 56	1 : 58	1 : 60
5. Peningkatan kompetensi Tenaga kependidikan		1. Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	%	8	9	11	14	16
		2. Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	16	21	26	31	36

### 3.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- 2) Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - a) lahan;
  - b) ruang kelas;
  - c) perpustakaan;
  - d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;

- 50 -

- e) tempat berolahraga;
  - f) ruang untuk berkesenian;
  - g) ruang unit kegiatan mahasiswa;
  - h) ruang pimpinan perguruan tinggi;
  - i) ruang dosen; dan
  - j) ruang tata usaha.
- 3) Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data;
  - 4) Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
  - 5) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi;
  - 6) Kriteria prasarana pembelajaran diatur lebih lanjut dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
  - 7) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara;
  - 8) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan;
  - 9) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
  - 10) Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
    - a) perabot;
    - b) peralatan pendidikan;
    - c) media pendidikan;
    - d) buku, buku elektronik, dan repositori;
    - e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
    - f) instrumentasi eksperimen;
    - g) sarana olahraga;
    - h) sarana berkesenian;
    - i) sarana fasilitas umum;
    - j) bahan habis pakai; dan
    - k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

- 11) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik;
- 12) UNIMED harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus;
- 13) Sarana dan prasarana antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda; dan
- 14) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

### 3.7 Jenis Layanan, Indikator, dan Target Pencapaian

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pendidikan, yakni standar sarana dan prasarana pembelajaran UNIMED disajikan dalam Tabel 3.6. berikut.

Tabel 3.6. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
a. Ruang Kuliah	1. Penyediaan ruang kuliah	1. Ratio luas ruang kuliah per mahasiswa	Luas /Mahasiswa	0,75	1	1,25	1,5	1,8
	2. Penyediaan sarana ruang kuliah (contoh : Meubelair,	1. Jumlah sarana ruang kuliah yang tersedia	%	42	45	47	50	55

- 52 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
	LCD/OHP, White Board)							
b. Ruang Dosen	1. Penyediaan ruang Dosen	1. Ratio luas ruang dosen	m <sup>2</sup> /Dosen	3	3	4	5	6
	2. Penyediaan sarana ruang dosen (contoh : Meubelair, dan lain-lain)	2. Ketersediaan sarana di dosen	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
c. Ruang Administrasi	1. Penyediaan ruang administrasi	1. Ratio luas ruang administrasi	m <sup>2</sup> /Pegawai	3	3	4	5	6
	2. Penyediaan sarana ruang administrasi (contoh : Meubelair, komputer, dan lain-lain)	1. Ketersediaan sarana ruang administrasi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
d. Perpustakaan	1. Penyediaan ruang dan sarana ruangan	1. Luas ruang perpustakaan	m <sup>2</sup>	15585	17000	18000	19000	20000
		2. Ketersediaan sarana di ruang perpustakaan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Penyediaan buku dan jurnal	1. Jenis buku dan jurnal untuk setiap Prodi	Jenis /Prodi	2015	2216	2438	2682	2950
		2. Jumlah buku dan jurnal	Eksemplar	194.465	195.000	196.000	197.000	200.000
		3. Ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		4. Kemutakhiran buku dan jurnal	Kali/ Tahun	1	1	1	1	1
		5. Ketersediaan perpustakaan elektronik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	3. Waktu layanan	1. Lamanya jam layanan	Jam/Hari	12	12	13	13	14

- 53 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		2. Jangka waktu peminjaman	Hari	14	14	21	21	21
		3. Akses terhadap perpustakaan elektronik	Mudah/ Tidak	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
	4. Kapasitas ruang baca	1. Ratio luas ruang baca per mahasiswa	m <sup>2</sup> / Mahasiswa	0,75	1	1,25	1,5	1,8
e. Laboratorium Bengkel/ Studio	1. Penyediaan ruang laboratorium	1. Ratio luas ruangan per mahasiswa	m <sup>2</sup> / Mahasiswa	0,75	1	1,25	1,5	1,8
	2. Penyediaan sarana ruangan	1. Kecukupan sarana untuk setiap ruangan	Sarana/ Mahasiswa	8/mhs	8/mhs	9/mhs	9/mhs	10/mhs
	3. Penyediaan alat dan bahan praktikum per prodi	1. Kecukupan alat untuk setiap mata kuliah praktikum	Alat /Mahasiswa	1/5	1/4	1/3	1/2	1/2
		2. Kecukupan bahan untuk setiap mata kuliah praktikum	Bahan/ Mahasiswa	1/5	1/4	1/3	1/2	1/2
		3. Ketersediaan prosedur penggunaan sarana praktikum	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	4. Waktu layanan	1. Lamanya jam layanan	Jam	8	9	10	11	12
f. Sistem Informasi	1. Penyediaan TIK	1. Ketersediaan jaringan ( <i>bandwidth</i> )	mbps	550	600	650	700	750
		2. Ketersediaan Sistem Manajemen Keuangan dan Pembelajaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Ketersediaan prosedur	Prosedur	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		4. Ketersediaan <i>database</i>	<i>Database</i>	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

- 54 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
g. Sarana lainnya	1. Penyediaan sarana/prasarana ibadah, olahraga, balai pengobatan/pengobatan	1. Ketersediaan sarana/prasarana ibadah, olahraga, dan balai pengobatan/puskesmas.	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Sarana bagi penyandang Disabilitas	1. Ketersediaan sarana/prasarana bagi penyandang Disabilitas	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

### 3.8 Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka (a) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3) Program studi wajib:
  - a) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
  - b) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
  - c) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
  - d) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
  - e) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan

- 55 -

keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;

- 4) UNIMED wajib:
- a) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
  - b) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
  - c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
  - d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  - e) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
  - f) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

### 3.9 Jenis Layanan, Indikator, dan Target Pencapaian

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pendidikan, yakni standar pengelolaan pembelajaran UNIMED disajikan dalam Tabel 3.7. berikut.

Tabel 3.7. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar pengelolaan pembelajaran

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		KINERJA						
1. Perencanaan	1. Pembuatan kurikulum	1. Tersedianya kurikulum	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

- 56 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
	2. Jadwal kuliah	1. Tersedianya jadwal kuliah waktu	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Tersedianya daftar mahasiswa dan dosen	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Tersedianya bahan ajar	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Penyusunan daya tampung	1. Tersedianya data daya tampung	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Layanan perencanaan studi mahasiswa	1. Tersedianya pedoman akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Tersedianya perangkat rencana studi		Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2. Pelaksanaan	1. Penyediaan sarana	1. Tersedianya sarana perkuliahan yang memadai	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Penyediaan tenaga yang kompeten	1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	Sesuai/ Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	2. Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi akademik		Pelatihan	2	3	4	4	5
		3. jenis pelatihan bagi tenaga administrasi akademik	Jenis Pelatihan	2	3	4	4	5
3. Pengendalian	1. Penyediaan pedoman dan prosedur layanan	1. Tersedianya pedoman dan prosedur layanan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Tersedianya uraian tugas jabatan tenaga pemberi layanan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Evaluasi perkuliahan	1. Tersedianya sistem dan instrumen evaluasi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Adanya sistem reward dan punishment	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

- 57 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
	3.Administrasi akademik lainnya	1. Kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat	Jam	10	8	6	4	3
4. Pemantauan dan Evaluasi	1 Penilaian dan informasi nilai	1 Tersedianya pedoman penilaian hasil belajar	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Tersedianya informasi kemajuan studi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil belajar	Hari	12	10	8	6	3

### 3.10 Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### 1) Ruang Lingkup

- a) Pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal;
- b) Biaya investasi adalah biaya yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap;
- c) Biaya operasional adalah biaya yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pembelajaran habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya; dan
- d) Biaya personal adalah biaya yang meliputi biaya pendidikan yang harus dibayarkan peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

#### 2) Biaya Investasi

- a) UNIMED menyusun anggaran biaya investasi dengan melibatkan *stakeholders*;

- 58 -

- b) UNIMED harus memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh;
  - c) UNIMED membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan anggaran; dan
  - d) UNIMED harus memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan dalam satu tahun terakhir dan tertuang dalam anggaran.
- 3) Biaya Operasional
- a) UNIMED membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain pendidik pada tahun berjalan;
  - b) UNIMED membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan;
  - c) UNIMED mengalokasikan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir;
  - d) UNIMED mengalokasikan dana untuk kegiatan kemahasiswaan;
  - e) UNIMED mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran;
  - f) UNIMED mengeluarkan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran;
  - g) UNIMED mengeluarkan biaya kegiatan pengadaan rapat;
  - h) UNIMED mengeluarkan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas;
  - i) UNIMED mengeluarkan biaya penggandaan soal-soal ujian;
  - j) UNIMED menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa; dan
  - k) UNIMED menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.

- 59 -

- 4) Biaya Personal
  - a) UNIMED wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pendidikan yang dibayar mahasiswa;
  - b) Komponen pembiayaan lain di luar SPP antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; dan
  - c) UNIMED wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
  
- 5) Kebijakan
  - a) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, dan indeks kemahalan wilayah;
  - b) Penetapan besar biaya sumbangan pendidikan (SPP) dengan mempertimbangkan kemampuan orangtua mahasiswa;
  - c) Pelaksanaan subsidi silang untuk menolong mahasiswa yang kurang mampu;
  - d) UNIMED harus memiliki pedoman pengelolaan keuangan;
  - e) UNIMED harus memiliki pembukuan biaya operasional;
  - f) UNIMED harus memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
  - g) UNIMED harus menjaga transparansi dan akuntabilitas.
  
- 6) Jenis Layanan, Indikator, dan Target Pencapaian  
Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pendidikan, yakni standar pembiayaan pembelajaran UNIMED disajikan dalam Tabel 3.8. berikut.

- 60 -

Tabel 3.8. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar pembiayaan pembelajaran

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
8.Pembiayaan Pembelajaran	1.Penyediaan pembiayaan pendidikan	1. Sumber pembiayaan dari masyarakat	%	29,25	35	40	45	50
		2. Sumber pembiayaan dari pemerintah	%	56,88	50	45	40	40
		3. Sumber pembiayaan dari usaha/jasa layanan lainnya	%	0,12	5	10	15	15
		4. Maksimum sumber pembiayaan dari pinjaman	%	n/a	n/a	n/a	n/a	na
	2.Pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa	1. Besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa (Eksakta)	Rp/Semester	3.500.000	4.500.000	6.000.000	8.000.000	9.500.000
		2. Besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa (Soshum)	Rp/Semester	3.300.000	4.000.000	5.500.000	7.500.000	9.000.000
		3. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun (Eksakta)	UKT : BKT	0,35	0,45	0,6	0,7	0,85
		4. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran	UKT : BKT	0,45	0,5	0,6	0,8	0,9

- 61 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		biaya per mahasiswa per tahun (Sosimm)						
	3. Sistem pencatatan dan analisis biaya	1. Ketersediaan sistem pencatatan biaya	Tersedia/ Tidak	Terse dia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi biaya pembelajaran	Terlaksana/ Tidak	Terlak sana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

### 3.11 SPM Bidang Penelitian

Komponen ini menjabarkan tentang ; 1) Standar hasil penelitian, 2) Standar isi penelitian, 3) Standar proses penelitian, 4) Standar penilaian penelitian, 5) Standar peneliti, 6) Standar sarana dan prasarana penelitian, 7) Standar pengelolaan penelitian, dan 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

#### 1) Standar Hasil Penelitian

- a) Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
- b) Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan seni, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- c) Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- d) Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UNIMED; dan
- e) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak mengganggu kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara

- 62 -

diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen penelitian, yakni standar hasil penelitian UNIMED disajikan dalam Tabel 3.9. berikut.

Tabel 3.9. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar hasil penelitian

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1. Hasil Penelitian	1. Memfasilitasi hasil penelitian yang dipublikasikan	1. Jumlah hasil penelitian yang dilaporkan	Judul Penelitian/ Tahun	477	550	600	640	700
		2. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi	Judul Penelitian/ Tahun	110	125	140	175	220
		3. Jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik forum nasional maupun internasional	Judul Penelitian/ Tahun	48	55	60	64	70
		4. Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan	Judul Penelitian/ Tahun	477	550	600	640	700
	2. Fasilitasi aplikasi/ penerapan hasil penelitian	1. Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan	Judul Penelitian/ Tahun	144	165	180	192	210
		2. Jumlah hasil penelitian yang tepat guna	Judul Penelitian/ Tahun	95	110	120	130	140
	3. Pendaftaran hasil penelitian untuk mendapatkan KI/Paten	1. Jumlah hasil penelitian yang memperoleh KI/Paten	Judul Penelitian/ Tahun	8	12	18	22	25

- 63 -

- 2) Standar Isi Penelitian
- a) Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
  - b) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan;
  - c) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
  - d) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
  - e) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
  - f) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemuktahiran, dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

Jenis Layanan, Indikator, dan Target Pencapaian. Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen penelitian, yakni standar isi penelitian UNIMED disajikan dalam Tabel 3.10. berikut.

Tabel 3.10. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar isi penelitian

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
2. Isi Penelitian	Memiliki pedoman dan keluasan materi penelitian	1. Jumlah hasil penelitian dasar	Judul Penelitian/ Tahun	48	55	60	64	70
		2. Jumlah hasil penelitian terapan	Judul Penelitian/ Tahun	144	155	180	192	210

- 64 -

3. Jumlah hasil penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional	Judul Penelitian/ Tahun	5	6	10	11	12
4. Jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang	Judul Penelitian/ Tahun	0	3	6	8	10

3) Standar Proses Penelitian

- a) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b) Kegiatan penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- c) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
- d) Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada angka 2 dan 3, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UNIMED; dan
- e) Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

- 65 -

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen penelitian, yakni standar proses penelitian UNIMED disajikan dalam Tabel 3.11. berikut.

Tabel 3.11. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar proses penelitian

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Perencanaan	1. Penerimaan dan seleksi proposal	1. Memenuhi kaidah dan metodologi secara sistematis	Terpenuhi/ tidak	Terpe nuhi	Terpe nuhi	Terpe nuhi	Terpe nuhi	Terpe nuhi	
		2. Ketepatan waktu seleksi	Hari/Propo sal	50	50	50	50	50	
	2. Seminar proposal	1. Jumlah proposal yang diseminarkan	Proposal/ Tahun	600	640	700	840	940	
		3. Penetapan dan pengiriman proposal	1. Jumlah proposal yang lolos seleksi seminar	Proposal/ Tahun	477	550	600	640	700
	2. Jumlah proposal yang didanai oleh lembaga		Preposal/ Tahun	174	190	210	225	235	
	3. Jumlah proposal yang dikirim ke Kementerian		Proposal/ Tahun	177	200	213	240	245	
	2. Pelaksanaan penelitian	1. Pendampingan untuk peneliti junior	1. Jumlah Ketersediaan Dosen senior sebagai pendamping	Dosen/ Penelitian	54	56	64	70	78
			2. Bantuan pelaksanaan penelitian	1. Ketersediaan sistem pemantauan pelaksanaan penelitian	Tersedia/ Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
		2. Ketepatan waktu pelaksanaan penelitian		Bulan	8	8	8	8	8

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
3. Pelaporan penelitian	Penyelesaian Laporan hasil penelitian	1. Ketepatan waktu laporan hasil penelitian	Minggu	2	2	2	2	2

4) Standar Penilaian Penelitian

- a) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;
- b) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
  - (1) Edukatif yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - (2) Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas; dan
  - (3) Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- c) Transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
- d) Penilaian proses dan hasil penelitian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan hasil standar isi dan standar proses penelitian;
- e) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian; dan
- f) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di UNIMED

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen penelitian, yakni standar penilaian penelitian UNIMED disajikan dalam Tabel 3.12. berikut.

Tabel 3.12. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar penilaian penelitian

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
4. Penilaian Penelitian	Pemantauan proses dan hasil penelitian	1. Ketersediaan instrumen pemantauan proses penelitian	Tersedia/ Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
		2. ketepatan waktu penyusunan laporan hasil penelitian	%	100	100	100	100	100
	Standar penilaian penelitian	1. Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian oleh Dosen.	Tersedia/ Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
		2. Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian oleh Mahasiswa.	Tersedia/ Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
	Metode dan Instrumen	1. Tersedianya metode dan instrumen yang relevan.	Tersedia/ Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian						

5) Standar Peneliti

- a) Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
- b) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan dan tingkat kedalaman penelitian;
- c) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;
- d) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian; dan
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen penelitian, yakni standar Peneliti UNIMED disajikan dalam Tabel 3.13. berikut.

Tabel 3.13. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar Peneliti

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
5 Peneliti (Dosen)	1. Kualifikasi dosen yang melakukan penelitian	1. Kesesuaian bidang penelitian dengan	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

- 69 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		keahlian dosen						
		2. Memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		3. Memiliki kemampuan mendeseminasikan hasil penelitian melalui seminar dan publikasi ilmiah	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		4. Memiliki kemampuan menghasilkan Hak Cipta/Paten	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		5. Memiliki kemampuan menulis buku ajar	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		6. Memiliki kemampuan menulis buku ber-ISBN	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2. Keterlibatan dosen dalam penelitian per tahun	1. Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen	Dosen yang melakukan penelitian : Total Dosen		0,56	0,67	0,78	0,88	0,94
	2. Jumlah judul penelitian dibandingkan total dosen	Judul Penelitian : Total Dosen		0,49	0,57	0,62	0,66	0,73
3. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	1. Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa	Mahasiswa yang terlibat penelitian Dosen ÷ Total Mahasiswa		0,07	0,09	0,12	0,16	0,2

- 70 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
4. Hasil penelitian		1. Jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan	Judul Penelitian/ Tahun	477	550	600	640	700

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
- b) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas UNIMED yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- c) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas UNIMED yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen penelitian, yakni standar sarana prasarana penelitian UNIMED disajikan dalam Tabel 3.14. berikut.

Tabel 3.14. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar sarana prasaran penelitian

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
6.Sarana dan Prasarana Penelitian	1.Penyediaan sarana dan prasarana penelitian	1.Ketersediaan fasilitas oleh Universitas untuk melakukan penelitian	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

- 71 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA (Laboratorium, peralatan, dll)	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		2. Penyediaan fasilitas untuk melakukan penelitian yang bekerjasama dengan lembaga lain	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		3. Tersedianya TTK untuk penelitian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2. Penggunaan sarana dan prasarana penelitian		1. Memfasilitasi proses pembelajaran	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		2. Memfasilitasi kegiatan PKM	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3. Mutu sarana dan prasarana penelitian		1. Pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan penelitian	%	100	100	100	100	100

#### 7) Standar Pengelolaan Penelitian

- a) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
- b) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian;
- c) Kelembagaan merupakan lembaga peneliti, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan UNIMED;
- d) Kelembagaan wajib:
  - (1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UNIMED;

- 72 -

- (2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjamin mutu internal penelitian;
  - (3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
  - (4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - (5) Melakukan diseminasi hasil penelitian;
  - (6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
  - (7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
  - (8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- e) UNIMED wajib:
- (1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
  - (2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - (3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  - (4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  - (5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - (6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian; dan
  - (7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.

- 73 -

- f) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen penelitian, yakni standar pengelolaan penelitian UNIMED disajikan dalam Tabel 3.15. berikut.

Tabel 3.15. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar pengelolaan penelitian

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
7. Pengelolaan Penelitian	1. Memiliki panduan tentang kriteria dosen yang akan melakukan penelitian	1. Kriteria standar hasil penelitian 2. Kriteria standar isi penelitian 3. Kriteria standar proses penelitian	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	2. Sistem Informasi Penelitian	1. Tersedianya Sistem Informasi Penelitian berbasis TIK	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	3. Diseminasi hasil penelitian	1. Tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan criteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- b) UNIMED wajib menyediakan dana penelitian internal;
- c) Selain dari anggaran penelitian internal UNIMED pendanaan penelitian bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat;

- 74 -

- d) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai (a) perencanaan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian, (c) pengendalian penelitian, (d) pemantauan dan evaluasi penelitian, (e) pelaporan hasil penelitian, dan (f) diseminasi hasil penelitian;
- e) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di UNIMED;
- f) UNIMED wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian;
- g) Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - (1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - (2) Peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - (3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen penelitian, yakni standar pembiayaan penelitian UNIMED disajikan dalam Tabel 3.16. berikut.

Tabel 3.16. Jenis Layanan, indikator, dan target pencapaian standar pembiayaan penelitian

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
8. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Sumber dana penelitian	1. Persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran	%	3,48	4,1	4,5	4,7	5
		2. Persentase dana penelitian dari perguruan tinggi	%	10	15	15	16	18
		3. Persentase dana	%	24	26	27	29	30

- 75 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		penelitian dari pemerintah						
		4. Persentase dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain	%	0,05	0,07	0,1	0,2	0,5
	2. Pembiayaan penelitian	1. Ketersediaan mekanisme pembiayaan penelitian	Tersedia / Tidak	Terse dia				
		2. Ketersediaan Pembiayaan pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti	Tersedia / Tidak	Terse dia				

### 3.12 SPM Bidang Pengabdian Masyarakat

#### a. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimaksudkan adalah:

- 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

- 76 -

## b. Jenis Layanan, Indikator, dan Target Pencapaian

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pengabdian kepada masyarakat, yakni standar hasil pengabdian kepada masyarakat UNIMED disajikan dalam Tabel 3.17. berikut.

Tabel 3.17. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1. Hasil PM	1. Memfasilitasi Hasil PM	1. Jumlah Hasil PM untuk Penerapan, Pengamalan dan Pembudayaan Iptek	Hasil PM/Tahun	297	325	355	370	383
		2. Jumlah hasil PM untuk Penyelesaian Masalah yang di hadapi Masyarakat	Hasil PM/Tahun	297	325	355	370	383
		3. Jumlah hasil PM sebagai bahan Pengembangan Iptek	Hasil PM/Tahun	89	97	106	111	114
		4. Jumlah hasil PM sebagai bahan pengayaan Bahan Ajar atau Modul Pelatihan	Hasil PM/Tahun	93	100	115	120	125

## c. Standar Isi Pengabdian Masyarakat

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di UNIMED;
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat; dan

- 77 -

- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

- 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pengabdian kepada masyarakat, yakni standar isi pengabdian kepada masyarakat UNIMED disajikan dalam Tabel 3.18. berikut.

Tabel 3.18. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
2. Isi PM	Memfasilitasi Penyusunan Materi PM	1. Prosentase Materi PM berdasarkan hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung	%	30	35	40	45	50

- 78 -

sebagai  
Kegiatan PM

2. Presentase  
Materi PM  
berdasarkan  
hasil  
Pengembangan  
Ilmu  
Pengetahuan dan Teknologi  
yang  
digunakan  
untuk  
Pemberdayaan  
Masyarakat

Pengetahuan dan Teknologi	%	35	40	45	50	50
---------------------------	---	----	----	----	----	----

d. Standar Proses Pengabdian Masyarakat

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - 1) Pelayanan kepada masyarakat;
  - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - 4) pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi;
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks; dan
- 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

- 79 -

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pengabdian kepada masyarakat, yakni standar proses pengabdian kepada masyarakat UNIMED disajikan dalam Tabel 3.19. berikut.

Tabel 3.19. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	
3. Proses PM	Pelatihan Metodologi PM, Penyusunan Proposal, dan Penulisan Laporan	1. Frekuensi pelatihan	Kali/Tahun	3	3	4	5	6	
		2. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan Penulisan Proposal PM	Dosen	300	310	320	335	350	
		3. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan Penulisan Artikel PM	Dosen	150	175	200	230	250	
	Perencanaan Kegiatan PM	1. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan Penulisan Laporan PM	3. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan Penulisan Laporan PM	Dosen	300	310	320	335	350
			1. Jumlah proposal yang diseminarkan pendanaan PM UNIMED	Proposal	250	260	278	289	300
		Pelaksanaan Kegiatan PM	2. Jumlah proposal yang diseminarkan pendanaan PM Nasional	Proposal	50	60	75	85	100
			1. Jumlah masyarakat yang dilayani	Orang	2970	3250	3550	3700	3830
	Pelaksanaan Kegiatan PM	2. Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam Kegiatan PM	Mahasiswa	594	650	710	740	766	

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		3. Jumlah						
		Pelaksanaan PM yang didanai	PM/Tahun	297	320	350	365	380
	Pelaporan Kegiatan PM	1. Waktu penyampaian Laporan Kegiatan PM	Minggu	32	32	32	32	32

e. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a) tingkat kepuasan masyarakat;

- 81 -

- b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pengabdian kepada masyarakat, yakni standar penilaian pengabdian kepada masyarakat UNIMED disajikan dalam Tabel 3.20. berikut.

Tabel 3.20. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
4. Penilaian PM	1. Akuntabilitas	1. Tersedianya Kriteria dan Prosedur yang Jelas untuk Penilaian terhadap Kegiatan PM	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Transparansi	1. Tersedianya Prosedur dan Akses Pemangku Kepentingan Terhadap Kegiatan PM	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

- 82 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
	3. Pemanfaatan	1. Jumlah Masyarakat yang Memanfaatkan hasil terhadap Kegiatan PM	Orang	2970	3250	3550	3700	3830
		2. Prosentase Materi PM berdasarkan hasil Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat	%	30	35	40	45	50

f. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan;
- 3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
  - a) kualifikasi akademik; dan
  - b) hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pengabdian kepada masyarakat, yakni standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat UNIMED disajikan dalam Tabel 3.21. berikut.

Tabel 3.21. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
5. Pelaksana PM (Dosen)	1. Keterlibatan Dosen dalam PM	1. Rasio Dosen yang terlibat PM dibandingkan dengan total Dosen	Dosen yang terlibat PM : Total Dosen	62%	68%	72%	73%	75%
		2. Kesesuaian PM dengan Keahlian Dosen	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	2. Pelibatan Mahasiswa dalam PM	1. Rasio Mahasiswa yang terlibat PM dibandingkan dengan Total Mahasiswa	Mahasiswa yang terlibat PM : Total Mahasiswa	7.43%	8%	8.90%	9.50%	10%

g. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
  - a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;

- 84 -

- b) proses pembelajaran; dan
  - c) kegiatan penelitian.
- 3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pengabdian kepada masyarakat, yakni standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat UNIMED disajikan dalam Tabel 3.22. berikut.

Tabel 3.22. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
6. Sarana dan Prasarana PM	Penyediaan Sarana dan Prasarana PM	1. Ketersediaan Fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk kegiatan PM terkait Penerapan Bidang Ilmu dari Program Studi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Ketersediaan Fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk kegiatan PM terkait proses pembelajaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Ketersediaan Fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

- 85 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		kegiatan PM terkait kegiatan penelitian						
	Penyediaan Sistem Informasi PM	1. Tersedianya Sistem Informasi PM	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Penjaminan Sarana dan Prasarana Memenuhi Standar Mutu, Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan	1. Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar Mutu, Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan	%	75	80	85	90	95

#### h. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat merupakan lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 4) Kelembagaan wajib:
  - a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;

- 86 -

- b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - e) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - f) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - g) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
  - h) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
  - i) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - j) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- 5) UNIMED berkewajiban:
- a) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
  - b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

- 87 -

- d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e) memiliki panduan tentang kriteria pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pengabdian kepada masyarakat, yakni standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UNIMED disajikan dalam Tabel 3.23. berikut.

Tabel 3.23. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
7. Pengelolaan PM	Sistem Pengolaan	1. Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pelaporan Kegiatan PM	Terlaksana/ Tidak	Terlak sana	Terlak sana	Terlak sana	Terlak sana	Terlak sana

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
	Kelembagaan pengelola PM	1. Adanya Unit Pengelola PM	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

- i. Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat
  - a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. UNIMED wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
  - d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
    - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
    - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
    - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
    - 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
    - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
    - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
  - f. UNIMED berkewajiban menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
  - g. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
    - 1) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
    - 2) peningkatan kapasitas pelaksana.

- 89 -

Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen pengabdian kepada masyarakat, yakni standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat UNIMED disajikan dalam Tabel 3.24. berikut.

Tabel 3.24. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	
8.Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Sumber Dana PM	1. Persentase Dana PM dibandingkan dengan Total Anggaran	%	0,63	0,75	0,9	1	1,2	
		2. Persentase Dana PM dari Perguruan Tinggi	%	19,81	20	22,5	24	25	
		3. Persentase Dana PM dari Pemerintah	%	78,85	80	82	83	85	
		4. Persentase Dana PM dari Kerja Sama dengan Lembaga Lain	%	1,33	1,5	2,5	4	5	
	Pembiayaan PM	1. Ketersediaan Mekanisme Pembiayaan PM	Tersedia /Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

### 3.13 SPM Bidang Administrasi

Standar pelayanan administrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan pelayanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan yang ingin dicapai UNIMED selama kurun waktu pencapaian SPM tahun 2017-2021 yang juga dapat digunakan sebagai salah satu acuan penganggaran universitas.

Standar pelayanan administrasi terdiri dari 5 (lima) komponen pelayanan, yaitu: (1) pelayanan administrasi kemahasiswaan, (2) pelayanan administrasi keuangan, (3) pelayanan administrasi kepegawaian, (4) pelayanan administrasi perlengkapan, dan (5) pelayanan administrasi umum.

1. Standar Pelayanan Administrasi Kemahasiswaan

Pelayanan administrasi kemahasiswaan UNIMED dijabarkan ke dalam sub komponen-subkomponen pelayanan, yang meliputi sarana dan tenaga, pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan, layanan kegiatan mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa, layanan administrasi kemahasiswaan lainnya, dan pelaporan. Setiap sub komponen dijabarkan lebih lanjut ke dalam jenis-jenis pelayanan kemahasiswaan, dan setiap jenis layanan memiliki indikator serta target waktu pencapaian indikator kinerja. Jenis layanan yang akan diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen layanan administrasi, yakni administrasi kemahasiswaan UNIMED disajikan dalam Tabel 3.25. berikut.

Tabel 3.25. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian komponen layanan administrasi kemahasiswaan UNIMED 2017-2021

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
A. Sarana dan Tenaga	1. Penyediaan sarana	1. Tersedianya sarana layanan administrasi kemahasiswaan yang memadai	Tersedia /Tidak	Terse dia				
		2. Tersedianya sarana kegiatan kemahasiswaan yang memadai (olahraga, kesenian, dan kegiatan lain)	Tersedia /Tidak	Terse dia				
		3. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan mahasiswa	Tersedia /Tidak	Terse dia				
	2. Penyediaan tenaga yang kompeten	1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	Sesuai/ Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		2. Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan	Pelatihan	2	3	4	4	5

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		3. jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan	Jenis Pelatihan	2	3	4	4	5
		4. Tersedianya uraian tugas jabatan	Tersedia /Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
		5. Tersedianya dosen/tenaga kependidikan pendamping kegiatan kemahasiswaan	Tersedia /Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
B. Pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan	1. Penyediaan pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan	1. Tersedianya pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan	Tersedia /Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
		2. Tersedianya program kegiatan kemahasiswaan	Tersedia /Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
	2. Penyusunan data kemahasiswaan	1. Tersedianya database mahasiswa	Tersedia /Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
C. Layanan kegiatan mahasiswa		1. Layanan minat dan penalaran kegiatan kemahasiswaan	1. Tersedianya jadwal kegiatan kemahasiswaan	Tersedia /Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
	2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan		Mahasiswa	250	300	500	600	750
	3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kewirausahaan		Mahasiswa	200	300	400	500	600
	2. Pemantauan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	1. Tersedianya panduan pemantauan	Tersedia /Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
		2. Tersedianya saluran komunikasi kegiatan kemahasiswaan	Tersedia /Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
		3. Adanya tindak lanjut hasil Pemantauan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	3. Evaluasi kegiatan kemahasiswaan	1. Tersedianya sistem dan instrumen evaluasi	Tersedia /Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
		2. Adanya sistem reward dan punishment	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		3. Tersedianya layanan kegiatan mahasiswa berbasis TIK sebagai <i>feed back</i> dan kepuasan atas layanan kepada mahasiswa	Tersedia /Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
D. Layanan kesejahteraan mahasiswa	1. Penyediaan Beasiswa	1. Rasio penerima beasiswa Bidikmisi dengan jumlah mahasiswa	penerima beasiswa : jumlah mahasiswa	15%	16%	16,50%	17%	18%
		2. Rasio penerima beasiswa lainnya dengan jumlah mahasiswa	penerima beasiswa : jumlah	12%	13%	14%	14,50%	15%

- 92 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		2. Kecepatan dan ketepatan penyaluran beasiswa	Hari	10	7	5	4	3
	2. Layanan kesehatan mahasiswa	1. Tersedianya Sarana layanan kesehatan bagi Mahasiswa	Tersedia /Tidak	Terse dia				
		2. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Mahasiswa/Tabun	20000	22000	23000	24500	26000
	3. Layanan kesejahteraan lainnya	1. Kantin Sehat Tingkat UNIMED	buah	3	3	4	6	8
		2. Kantin Sehat Tingkat Fakultas dan pasca	buah	8	8	8	10	12
		3. Kantin Sehat Tingkat program studi	buah	1	2	3	4	6
E. Layanan administrasi kemahasiswaan lainnya	Layanan administrasi kemahasiswaan lainnya	1. Kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi kemahasiswaan lainnya	Hari	5	4	3	2	1
F. Pelaporan	Laporan kegiatan kemahasiswaan	1. Tersedianya laporan kegiatan kemahasiswaan	Tersedia /Tidak	Terse dia				
		2. Tersedianya laporan layanan kesehatan	Tersedia /Tidak	Terse dia				
		3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian laporan	Hari	5	4	3	2	1

## 2. Standar Pelayanan Administrasi Keuangan

Pelayanan administrasi keuangan UNIMED terdiri atas subkomponen pelayanan sarana dan tenaga, pelaksanaan dan pelaporan. Setiap subkomponen tersebut dijabarkan menjadi jenis- jenis pelayanan beserta indikator dan target waktu pencapaian indikator kinerja tersebut. Jenis layanan yang diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen layanan administrasi keuangan UNIMED disajikan dalam Tabel 3.26 berikut.

Tabel 3.26. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian komponen layanan administrasi keuangan UNIMED 2017-2021

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
A. Sarana dan Tenaga	1. Penyediaan sarana	1. Tersedianya sarana layanan administrasi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersed ia

- 93 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
	2. Penyedia tenaga yang kompeten	1. Kesesuaian keuangan yang memadai memadai kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	Sesuai / Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		2. Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan	pelatihan	2	3	4	4	5
		3. jenis pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan	Jenis Pelatihan	2	3	4	4	5
B. Pelaksanaan	1. Penyusunan anggaran	1. Tersedianya pedoman penyusunan anggaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersed ia
		2. Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan anggaran	Hari	7	6	5	4	3
	2. Pelaksanaan anggaran	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersed ia
		2. Ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran	Hari	7	6	5	4	3
		3. Kesesuaian usul realisasi dengan rencana	Sesuai / Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	3. Revisi program dan anggaran	1. Ketepatan dan kecepatan waktu revisi program dan anggaran	Hari	10	8	7	6	5
		2. Kesesuaian usul revisi program dan anggaran	Sesuai / Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	4. Pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	1. Ketepatan dan kecepatan waktu pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran	Hari	10	8	7	6	5
	5. Pemantauan pelaksanaan anggaran	1. Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan anggaran	Terlaksana/Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

- 94 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		2. Keterbukaan informasi program, anggaran dan realisasi	Variasi Media	3	4	5	6	7
C. Laporan keuangan	1 Penyusunan laporan keuangan	1 Tersedianya sistem pelaporan keuangan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersed ia
		2. Tersusunya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu.	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		3. Tersusunnya LAKIP tepat waktu	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

### 3. Standar Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Pelayanan administrasi kepegawaian UNIMED terdiri atas sub-sub komponen pelayanan sarana dan tenaga, pelaksanaan, dan pelaporan. Setiap sub komponen tersebut dijabarkan menjadi jenis- jenis pelayanan beserta indikator dan target waktu pencapaian indikator kinerja tersebut. Jenis layanan yang diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen layanan administrasi kepegawaian UNIMED disajikan dalam Tabel 3.27 berikut.

Tabel 3.27. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian komponen layanan administrasi kepegawaian UNIMED 2017-2021

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Sarana dan Tenaga	1. Penyediaan sarana	1. Tersedianya sarana layanan administrasi kepegawaian yang memadai	Tersedia/Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
	2. Penyediaan tenaga yang kompeten	1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	Sesuai/Tidak	Sesu ai	Sesu ai	Sesu ai	Sesu ai	Sesu ai
		2. Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian	Pelatihan	2	3	4	4	5

- 95 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Pelaksanaan	1. Penyusunan formasi pegawai	3. Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian	Jenis Pelatihan	2	3	4	4	5
		1. Tersedianya pedoman penyusunan formasi pegawai	Tersedia/Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
		2. Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan formasi pegawai	Hari	10	8	7	6	5
	2. Pelaksanaan penerimaan pegawai	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan penerimaan pegawai	Tersedia/Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
		2. Ketepatan dan kecepatan waktu penerimaan pegawai	Hari	10	8	7	6	5
		3. Kesesuaian pegawai, dengan rencana kebutuhan formasi pegawai	Sesuai/Tidak	Sesu ai	Sesu ai	Sesu ai	Sesu ai	Sesu ai
	3. Pemrosesan mutasi pegawai	1. Ketepatan dan kecepatan pemrosesan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi lainnya	Hari	10	8	7	6	5
		2. Ketepatan dan kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian	Hari	7	6	5	4	3
		3. Kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan pemberhentian/pensiunan pegawai	Hari	7	6	5	4	3
	4. Disiplin dan pengembangan pegawai	1. Adanya sistem reward dan punishment	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2. Tersedianya sistem pengembangan pegawai		Tersedia/Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	
5. Pemantauan administrasi kepegawaian	1. Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan penerimaan, mutasi, disiplin, dan pengembangan pegawai	Terlaksana/Tidak	Terla ksan a	Terla ksan a	Terla ksan a	Terla ksan a	Terla ksan a	
	2. Keterbukaan informasi dan penerimaan dan administrasi pegawai	Variasi Media	3	4	5	6	7	
Pelaporan	Pelaporan administrasi kepegawaian	1. Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Tersedia/Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
		2. Tersedianya laporan pengelolaan pegawai	Tersedia/Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia

4. Standar Pelayanan Administrasi Perlengkapan

Pelayanan administrasi perlengkapan UNIMED terdiri atas subkomponen pelayanan sarana dan tenaga, pelaksanaan, dan pelaporan. Setiap sub komponen tersebut dijabarkan menjadi jenis- jenis pelayanan beserta indikator dan target waktu pencapaian indikator kinerja tersebut. Jenis layanan yang diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen layanan administrasi perlengkapan UNIMED disajikan dalam Tabel 3.28 berikut.

Tabel 3.28. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian komponen layanan administrasi perlengkapan UNIMED 2017-2021

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
A. Sarana dan Tenaga	Penyedia	1. Tersedianya sarana layanan administrasi perlengkapan yang memadai	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Penyedia tenaga yang kompeten	1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	Sesuai/ Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		2. Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan	Pelatihan	2	3	4	4	5
		3. Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan	Jenis Pelatihan	2	3	4	4	5
B. Pelaksanaan	1. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana	1. Tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana	Hari	7	6	5	4	3
		3. Kesesuaian rencana dengan kebutuhan	Sesuai/ Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	2. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana	1. Tersedianya pedoman administrasi perlengkapan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Ketepatan dan kecepatan pengadaan sarana dan prasarana	Hari	7	6	5	4	3

- 97 -

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
		3. Kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	3. Penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana	1. Kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana dengan rencana kebutuhan	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		2. Kesesuaian penyimpanan sarana dan prasarana	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		3. Ketepatan dan kecepatan pendistribusian sarana dan prasarana	Hari	7	6	5	4	3
		4. Ketepatan dan kecepatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana	Hari	7	6	5	4	3
	4. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan perlengkapan	1. Terlaksananya Pemantauan pendayagunaan aset	Terlaksana/Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
		2. Terlaksananya inventarisasi aset	Terlaksana/Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
C. Pelaporan	Pelaporan administrasi perlengkapan	1. Tersedianya data dan informasi perlengkapan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Tersedianya laporan pengelolaan perlengkapan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

### 5. Standar Pelayanan Administrasi Umum

Pelayanan administrasi umum UNIMED terdiri atas sub-sub komponen pelayanan sarana dan tenaga, pelaksanaan, dan pelaporan. Setiap sub komponen tersebut dijabarkan menjadi jenis-jenis pelayanan beserta indikator dan target waktu pencapaian indikator kinerja tersebut. Jenis layanan yang diberikan, indikator kinerja, dan target waktu pencapaian untuk komponen layanan administrasi perlengkapan UNIMED disajikan dalam Tabel 3.29 berikut.

- 98 -

Tabel 3.29. Jenis layanan, indikator, dan target pencapaian komponen layanan administrasi umum UNIMED 2017-2021

KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
A. Sarana dan Tenaga	Penyediaan Sarana	1. Tersedianya sarana layanan administrasi umum yang memadai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Penyedia tenaga yang kompeten	1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		2. Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi umum	Pelatihan	2	3	4	4	5
		3. Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi umum	Jenis Pelatihan	2	3	4	4	5
B. Pelaksanaan	1. Layanan persuratan/kearsipan	1. Tersedianya pedoman persuratan/kearsipan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Ketepatan dan kecepatan pendistribusian surat masuk dan keluar	Hari	5	4	3	2	1
		3. Ketepatan dan kecepatan perawatan dan pemeliharaan arsip	Hari	5	4	3	2	1
		4. Ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul penghapusan arsip	Hari	5	4	3	2	1
		5. Ketepatan dan kecepatan pelayanan pinjaman arsip	Hari	5	4	3	2	1
	2. Layanan kerumah-tangga	1. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan	Hari	7	6	5	4	2
		3. Layanan keprotokolan	1. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan pimpinan dan tamu	Hari	5	4	3	2
	2. Tersedianya data penempatan tamu		Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	3. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dmas, upacara, wisuda, dan seminar		Hari	5	4	3	2	1
	4. Layanan hukum dan peraturan undangan	1. Tersedianya himpunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas perguruan tinggi	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

- 99 -

		2. Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan peraturan	Hari	20	15	10	7	5
		3. Kecepatan dan ketepatan waktu pemberian bantuan hukum	Hari	20	15	10	7	5
	5. Layanan organisasi dan ketatalaksanaan	1. Tersedianya pedoman organisasi dan ketatalaksanaan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Kecepatan dan ketepatan waktu pengkajian usulan pembentukan dan penyempurnaan unit organisasi	Hari	20	15	10	7	5
		3. tersedianya SOP untuk setiap layanan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		4. Tersedianya uraian jabatan setiap pegawai	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		5. Kecepatan dan ketepatan waktu penyelenggaraan analisis jabatan	Hari	7	6	5	4	3
		6. Tersedianya standar pelayanan untuk setiap layanan	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
C. Pelaporan	Pelaporan administrasi umum	1. Tersedianya data dan informasi administrasi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Tersedianya laporan pengelolaan administrasi	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

#### 4. STRATEGI IMPLEMENTASI

##### 4.1 Prinsip-prinsip Implementasi SPM di UNIMED

###### Prinsip-prinsip implementasi SPM

1. Ketauladanan pimpinan;
2. Komitmen sivitas akademika terhadap standar minimum yang telah ditetapkan;
3. Mengedepankan unsur pengabdian dalam memberikan layanan; dan
4. Mempertimbangkan efektivitas layanan.

##### 4.2 Langkah-langkah Implementasi SPM di UNIMED

Langkah-langkah yang ditempuh dalam implementasi SPM di UNIMED adalah antara lain:

1. Sosialisasi, bertujuan agar standar layanan yang telah ditetapkan dapat diketahui oleh seluruh sivitas akademika;
2. Penyiapan sumber daya manusia yang akan kontak secara langsung dengan publik, baik yang menyangkut kompetensi, penampilan dan sikapnya maupun tingkat kecakapan dalam menguasai peralatan yang digunakan dalam memberikan layanan kepada publik;
3. Pemenuhan perangkat (lunak dan keras) yang digunakan dalam melaksanakan layanan publik; dan
4. Pemantauan dan evaluasi yang sistemik yang ditindaklanjuti dengan pemberian penghargaan bagi sivitas akademik yang telah memberikan layanan di atas standar dan menerapkan sanksi yang mendidik bagi sisvitas yang tidak dapat memebrikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

#### 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### 5.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan untuk memastikan standar yang telah ditetapkan dilaksanakan dan mencatat apa yang

- 101 -

menjadi hambatan untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki standar yang ada agar menjadi standar yang baru. Pemantauan dan evaluasi SPM dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dalam arti dilakukan pemastian ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan atau dalam arti yang lain hasil pemantauan dan evaluasi tersebut sebagai pemastian perlunya peningkatan standar mutu.

Tujuan pemantauan dan evaluasi SPM:

1. untuk mengetahui apakah indikator layanan sudah tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan sebelumnya;
2. untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholder penerima layanan;
3. mengadakan supervisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelaksanaan aktivitas; dan
4. mengevaluasi apakah laporan hasil kegiatan pelayanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan ini antara lain:

1. pendokumentasian data perencanaan, mekanisme, dan pelaksanaan kegiatan layanan untuk setiap unit kerja di lingkungan UNIMED;
2. validasi dan reliabilitas instrumen data perencanaan, mekanisme, dan pelaksanaan kegiatan layanan untuk setiap unit kerja di lingkungan UNIMED;
3. data hasil analisis kebutuhan untuk setiap unit kerja di lingkungan UNIMED;
4. diperolehnya data penyusunan perencanaan program dan penganggaran untuk setiap unit kerja dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan; dan
5. diperolehnya berbagai inovasi/perbaikan kegiatan pengembangan yang lebih terencana dan tepat sasaran kebutuhan unit kerja.

## 5.2 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh SPM dan Kantor Jaminan Mutu UNIMED harus berbasis dokumen,

- 102 -

bersifat mendalam, menyeluruh dan inovatif, serta berorientasi pada peningkatan mutu profesionalitas fungsionaris, tenaga administratif, tenaga edukatif, dan mutu lulusan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada setiap unit kerja yang melibatkan seluruh fungsionaris, beberapa dosen dan mahasiswa sebagai sumber data. Ruang lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi meliputi:

1. Perencanaan (ketersediaan evaluasi diri, renstra bisnis unit kerja, rencana operasional, dokumen pembagian tugas, dokumen evaluasi);
2. Pemberdayaan dosen;
3. Pemberdayaan mahasiswa;
4. Hubungan dengan Fakultas, UPT, dan Universitas;
5. Hubungan dengan *stakeholder*;
6. Fasilitas;
7. Peralatan, bahan dan sarana penunjang;
8. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
9. Perencanaan, jumlah, penggunaan anggaran;
10. Hasil yang dicapai (ketercapaian indikator, pengukuran kinerja); dan
11. Instrumen pemantauan dan evaluasi.

Pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan di UNIMED mencakup beberapa aspek penilaian:

1. UNIMED menjalankan sistem penjaminan mutu yang didukung adanya bukti-bukti berupa manual mutu, dan pelaksanaannya terkait: (1) keberadaan manual mutu, dan (2) implementasi manual mutu;
2. UNIMED menetapkan sasaran mutu dan memantau serta mengevaluasi pencapaiannya, paling sedikit di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Rekaman data yang diolah menjadi informasi untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan informasi yang diperlukan serta memberi peringatan dini kepada pihak yang melakukan perbaikan; dan

- 103 -

4. Perencanaan kegiatan pengembangan unit kerja secara terus menerus dan komitmen institusi menyediakan anggaran untuk pencapaian mutu berkelanjutan.

### 5.3 Prinsip-prinsip Pemantauan dan Evaluasi SPM

Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di UNIMED mengacu pada konsep SMART (*specific, measurable, attainable, reliable, timely*). Indikator yang dipasang dalam setiap standar dalam SPM sudah dipayakan spesifik dan dapat diukur dengan mudah. Tidak ada ambiguitas atas atribut indikator mutu layanan. Selain itu tentu saja apa yang tertera dalam standar layanan sudah ditargetkan dapat diraih secara realistis atau konkrit seperti berapa banyak atau kapan sebuah standar bisa diketahui telah dicapai. Selanjutnya apa yang menjadi standar harus relevan dan dapat dijangkau dalam jangka waktu tertentu.

### 5.4 Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan di UNIMED dilakukan dengan cara survei langsung ke setiap unit kerja di lingkungan UNIMED. Teknis yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui penyusunan instrumen angket dan wawancara langsung yang disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan. Selanjutnya penyusunan instrumen berbasis pada indikator aspek penilaian.

Untuk menjaga pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, UNIMED telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang membawahi unit Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dan Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin). Audit mutu akademik internal diarahkan ke perencanaan PBM, proses pembelajaran dan evaluasi. Proses pelaksanaan monevin dilakukan dengan beberapa tahapan yakni persiapan instrumen, *desk evaluation* atas laporan dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang disusun oleh pelaksana kegiatan, melakukan visitasi, verifikasi temuan dan analisis temuan Monevin, serta pengajuan rekomendasi yang dianggap relevan.

Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyusunan Panduan Pemantauan dan Evaluasi

Dalam menjalankan tugasnya, tim pemantauan dan evaluasi mengacu pada panduan pemantauan dan evaluasi yang telah disusun oleh unit penjaminan mutu/Kantor Jaminan Mutu (KJM). Panduan pemantauan dan evaluasi ini digunakan untuk dapat menentukan unit-unit kerja menjalankan perencanaan, mekanisme dan pelaksanaan kegiatannya dan mengevaluasi dalam rangka mencapai hasil dan standar yang ditetapkan.

Komponen utama dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan: (1) kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, (2) pengukuran indikator, (3) hal-hal yang berkembang selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, (4) kendala-kendala selama pelaksanaan kegiatan, (5) bukti-bukti pelaksanaan kegiatan, (6) dampak terhadap profesionalitas dosen dan mutu lulusan.

2. Penyusunan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan UNIMED berbasis data dan ketersediaan dokumen yang mencakup beberapa aspek penilaian:

a. Pemantauan dan evaluasi untuk fungsionaris dan dosen mencakup aspek:

- 1) Manajemen unit kerja, dengan indikator: (1) perencanaan, (2) pemberdayaan dosen/staf/pegawai, (3) pemberdayaan mahasiswa, (4) hubungan dengan Fakultas, UPT, dan Universitas, dan (5) hubungan dengan *stakeholders*;
- 2) Fasilitas, dengan indikator: (1) ruangan, dan (2) peralatan, bahan dan penunjang; dan
- 3) Kegiatan dan penggunaan dana, dengan indikator: (1) perencanaan, (2) mekanisme, dan (3) pelaksanaan.

- 105 -

- b. Pemantauan dan evaluasi untuk dosen dalam proses belajar mengajar mencakup aspek:
- 1) Rencana pembelajaran dengan indikator: (1) perumusan indikator keberhasilan belajar, (2) pemilihan materi perkuliahan, (3) pengorganisasian materi pembelajaran, (4) pemilihan sumber belajar/media pembelajaran, (5) skenario pembelajaran, (6) penilaian; dan
  - 2) Pengamatan pelaksanaan pembelajaran dengan indikator: (1) prapembelajaran, (2) membuka pembelajaran, (3) kegiatan inti pembelajaran, (4) pendekatan/strategi pembelajaran, (5) pemanfaatan media dan sumber belajar, (6) pembelajaran yang memicu pelibatan mahasiswa, (7) penilaian proses dan hasil belajar, (8) penggunaan bahasa, (9) penutup, dan (10) pengayaan dan tindak lanjut.
- c. Pemantauan dan evaluasi untuk mahasiswa dalam proses belajar mengajar mencakup aspek:
- 1) Motivasi;
  - 2) Pengorganisasian materi;
  - 3) Strategi pembelajaran;
  - 4) Penguasaan materi pembelajaran;
  - 5) Pemanfaatan media dan sumber belajar berbasis pada IT dan ICT;
  - 6) Penggunaan bahasa Inggris;
  - 7) Refleksi dan rangkuman pembelajaran; dan
  - 8) Keterlibatan dalam kegiatan Jurusan.
3. Pengangkatan Tim Pemantauan dan Evaluasi
- Tim pemantauan dan evaluasi ditentukan dan direkrut oleh Rektor bersama dengan unit SPM (SP4 dan KJM) berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Tim pemantauan dan evaluasi terdiri dari 2 (dua) orang *task force* per Fakultas yang memiliki keahlian di bidang akademik, keuangan, sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pemantauan dan evaluasi

- 106 -

dibekali dengan panduan yang telah disusun dan akan melakukan visitasi ke lapangan untuk melakukan supervisi pelaksana kegiatan dalam menjalankan tugasnya.

4. Simulasi dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Sebelum tim pemantauan dan evaluasi mengadakan visitasi, mereka terlebih dahulu dibekali kode etik dan tata cara pemantauan dan evaluasi. Tujuan pembekalan ini adalah untuk menyamakan persepsi antara anggota tim pemantauan dan evaluasi dalam menjalankan tugas.

Materi pembekalan mencakup tata cara pemantauan dan evaluasi yang santun dan bersahaja pada setiap sesi yang dirancang, seperti sesi pimpinan fakultas, jurusan dan prodi. Selanjutnya sesi pada PIC dan *task force*, sesi dosen dan mahasiswa serta mengadakan kunjungan untuk memastikan pemanfaatan sarana prasarana. Monev ini juga akan memantau pertanggungjawaban keuangan oleh pelaksana kegiatan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan tiga tahap, yaitu: pemantauan dan evaluasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi proses, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan.

5. Analisis Data dan Pelaporan

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, melakukan refleksi dan mengidentifikasi permasalahan/kendala pelaksanaan kegiatan serta merumuskan perencanaan kegiatan pengembangan yang perlu dilakukan ke depan pada setiap unit kerja.

Data hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan di UNIMED berupa data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif.

### 5.5 Laporan dan Tindak Lanjut Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dilakukan sebagai tindakan untuk a) mencari ketidaksesuaian, mempelajarinya, dan menemukan solusi terbaik berupa tindak perbaikan, b) menjamin bahwa proses yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/Jurusan/Program Studi telah dilaksanakan secara konsisten serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, c) melaporkan ketidaktercapaian yang bersifat kritis kepada pimpinan. Melalui pemantauan dan evaluasi kinerja satuan pendidikan selalu terpantau sehingga menjadi efektif dan efisien.

Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan setelah pemantauan sebagai upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data yang handal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program. Tujuan evaluasi diri adalah untuk peningkatan mutu sedangkan kegunaan evaluasi diri adalah untuk mengungkap mutu berupa efektivitas, akuntabilitas, produktivitas, efisiensi, pengelolaan sistem, dan suasana akademik.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin konsistensi penjaminan mutu dapat dipantau dan dipelihara. pemantauan dan evaluasi juga menjamin bahwa sasaran yang telah ditetapkan oleh institusi dapat dicapai dengan melakukan pengukuran keberhasilan setiap unit terkait yang salah satunya adalah menjamin bahwa proses yang dilakukan oleh institusi tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Apabila ada ketidaktercapaian yang bersifat kritis dan perlu keputusan pimpinan maka bisa sesegera mungkin diperhatikan oleh pimpinan melalui laporan tim monev. Oleh karena itu, pihak yang paling membutuhkan evaluasi adalah pimpinan satuan pendidikan karena dengan demikian pemimpin dapat melihat hasil kerjanya selama periode tertentu untuk selanjutnya meningkatkan kinerja atau memberikan tekanan serta perbaikan pada satuan pendidikan untuk mencapai tujuan satuan pendidikan pada jangka waktu tertentu.

6. SPM UNIMED

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
				KETERANGAN SATUAN	TARGET 5 TAHUN							
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)			
I	PENDIDIKAN											
	1.1	Kompetensi Lulusan	1	Sistem penerimaan	1	Rasio pendaftar dan yang diterima	%	5,26%	5,00%	4,00%	3,70%	3,23%
			2	Jalur penerimaan per strata Diploma Tiga	Jalur	1	1	1	2	2		
			3	Jalur-penerimaan per strata Sarjana	Jalur	5	5	5	6	6		
			4	Jalur-penerimaan per strata Pasca sarjana	Jalur	2	2	2	2	2		
			5	Akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
			6	Kesempatan bagi calon mahasiswa asing	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
			7	Daya Tampung mahasiswa baru	Mahasiswa/ Program Studi	102	105	110	115	120		
			1	Proses penerimaan	1	Penyebaran informasi	Variasi Media	10	10	11	12	13
			2	Pendaftaran	Variasi Media	2	2	3	3	4		
			3	Seleksi	Metode Seleksi	6	6	6	7	7		
			4	Pengumuman	Variasi Media	3	3	3	3	4		
			3	Registrasi mahasiswa	1	Ketersediaan informasi	Variasi Media	8	8	9	10	11
			2	Kemudahan pelaksanaan berbasis TIK	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
			3	Persentase Mahasiswa Baru yang daftar ulang terhadap Mahasiswa yang diterima	% / Tahun	95	96	96,5	97	97,5		
			4	Penerbitan ijazah	1	Tanggung waktu penerbitan ijazah dengan wisuda	Hari	1	1	1	1	1
			2	Kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah	Hari	1	1	1	1	1		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
				KETERANGAN SATUAN	TARGET 5 TAHUN							
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)			
		5	Peningkatan Kompetensi Lulusan	1	IPK lulusan (Diploma Tiga dan Sarjana)	IPK	3,17	3,19	3,21	3,23	3,25	
				2	IPK lulusan (Magister)	IPK	3,46	3,48	3,5	3,52	3,55	
				3	IPK lulusan (Doktor)	IPK	3,44	3,47	3,5	3,55	3,6	
				4	Waktu tunggu lulusan yang mendapat pekerjaan	Tahun	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	
		6	Penyediaan sistem penyulutan lulusan	1	Tersedianya informasi bursa kerja	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
				2	Tersedianya pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	1.1	Kompetensi Lulusan	6	Penyediaan sistem penyulutan lulusan	3	Adanya kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja	Ada / Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
			7	Alumni	1	Tersedianya wadah alumni	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
					2	Tersedianya sistem informasi alumni	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	1.2	Isi Pembelajaran	1	Penyediaan kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pendidikan	1	Ketersediaan kurikulum dan silabus prodi	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
					2	Esesunian kurikulum dan silabus prodi dengan program pendidikan	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			2	Beban studi perprogram pendidikan	1	Kesesuaian dengan ketentuan	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			3	Penyediaan kalender akademik	1	Ketersediaan kalender akademik	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			4	Pembaharuan dan pengembangan kurikulum	1	Frekuensi pembaharuan dan pengembangan	Kali/Prodi/Tahun	1	1	1	1	1
	1.3	Proses Pembelajaran	1	Pelaksanaan Perkuliahan	1	Ketepatan waktu dalam perkuliahan	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			2	Kehadiran mahasiswa	1	% kehadiran minimal mahasiswa	%	92	93	94	95	95
			3	Kehadiran dosen	1	% kehadiran minimal dosen	%	93	94	95	96	97
			4	Praktikum	1	% kehadiran minimal dosen dan mahasiswa	%	93	94	95	96	97
			5	Tugas mandiri	1	% tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa	%	80	87	92	97	100
					2	% mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri	%	95	96	97	97	98

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM				
					TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)
		6 Responsi/Tutorial	1 Jumlah mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Diploma Tiga	Mata Kuliah	20	23	26	28	30
			2 Jumlah mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Sarjana	Mata Kuliah	30	35	40	45	50
			3 Jumlah mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Magister	Mata Kuliah	7	9	11	13	15
1.3	Proses Pembelajaran	6 Responsi/Tutorial	4 Jumlah mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Doktor	Mata Kuliah	5	6	7	9	10
			5 Jumlah mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Diploma Tiga	Mata Kuliah	4	10	15	20	25
			6 Jumlah mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Sarjana	Mata Kuliah	5	15	30	40	45
			7 Jumlah mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Magister	Mata Kuliah	7	9	11	13	15
			8 Jumlah mata kuliah dilengkapi responsi/tutorial (KBK) prodi jenjang Doktor	Mata Kuliah	5	6	7	9	10
1.4	Penilaian Pembelajaran	1 Ujian	1 Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KBK per prodi jenjang Diploma Tiga	Mata Kuliah	40	40	40	40	40
			2 Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KBK per prodi jenjang Sarjana	Mata Kuliah	65	65	65	65	65
			3 Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KBK per prodi jenjang Magister	Mata Kuliah	20	20	20	20	20
			4 Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KBK per prodi jenjang Doktor	Mata Kuliah	15	15	15	15	15

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM				
					TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)
			5 Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KIKI per prodi jenjang Diploma Tiga	Mata Kuliah	7	21	35	45	45
			6 Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KIKI per prodi jenjang Sarjana	Mata Kuliah	7	21	35	65	65
			7 Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KIKI per prodi jenjang Magister	Mata Kuliah	6	15	20	20	20
1.4	Penilaian Pembelajaran	1 Ujian	8 Jumlah mata kuliah yang diuji diumumkan tepat waktu KIKI per prodi jenjang Doktor	Mata Kuliah	5	5	15	15	15
		2 Bimbingan tugas akhir	1 Lama bimbingan rata-rata hingga lulus jenjang Diploma Tiga dan Sarjana	Bulan/Triodi/Tahun	7	6	5	4	4
			2 Lama bimbingan rata-rata hingga lulus jenjang Magister	Bulan/Prodi/Tahun	8	7	6	5	5
			3 Lama bimbingan rata-rata hingga lulus jenjang Doktor	Bulan/Prodi/Tahun	12	10	9	9	8
		3 Pengujian tugas akhir	1 Tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan jenjang Diploma Tiga dan Sarjana	Hari	10	9	7	7	7
			2 Tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan jenjang Doktor	Hari	10	9	7	7	8
			3 Tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan jenjang Doktor	Hari	15	6	7	7	10
		4 Praktek Kerja Lapangan/ (PKL) Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)	1 Ketersediaan informasi program PKL/ PPL	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2 Adanya rencana terstruktur pelaksanaan PKL/ PPL	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	1 Penyediaan dosen sesuai kualifikasi	1 Pemenuhan Dosen dengan kualifikasi minimal Magister yang mengajar Sarjana dan Diploma	%	100	100	100	100	100
			2 Pemenuhan Dosen dengan kualifikasi minimal Doktor yang mengajar Magister dan Doktor	%	100	100	100	100	100

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM				
					TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)
			3. Keesuaian bidang keilmuan dengan mata kuliah yang diajarkan	%	95	96	97	98	100
		2. Penyediaan dosen	1. Perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa	Jml Dosen : Jml Mahasiswa	1:22	1:21	1:20	1:19	1:18
			2. Persentase Jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen	%	99,5	99,5	100	100	100
		3. Pengembangan kompetensi dosen	1. Jumlah dosen yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	%	14	15	17	19	20
	1.5 Dosen dan Tenaga Kependidikan	3. Pengembangan kompetensi dosen	2. Jumlah dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	31	32	33	34	35
		4. Penyediaan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi dan Kompetensi	1. Kesesuaian kualifikasi pendidikan SMA/SMK	%	36	30	24	16	12
			2. Kesesuaian kualifikasi pendidikan Diploma 2	%	2	2	1	1	0
			3. Kesesuaian kualifikasi pendidikan Diploma 3	%	6	6	5	4	3
			4. Kesesuaian kualifikasi pendidikan Sarjana	%	52	57	62	67	70
			5. Kesesuaian kualifikasi pendidikan Magister	%	4	5	8	12	15
			6. Kesesuaian kompetensi/bidang keahlian	%	82	85	89	93	95
			7. Tersedianya sasaran kinerja pegawai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		8. Perbandingan jumlah tenaga kependidikan (tertentu) dan mahasiswa	Jumlah Pendidik : Mahasiswa	1 : 54	1 : 54	1 : 56	1 : 58	1 : 60	
		5. Peningkatan kompetensi Tenaga kependidikan	1. Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	%	8	9	11	14	16
			1. Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	16	21	26	31	36
	1.6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran								

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM						
					TARGET 5 TAHUN						
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)		
	a	Ruangan Kuliah	1. Penyediaan ruang kuliah	1. Rasio luas ruang kuliah per mahasiswa	Luas / Mahasiswa	0,75	1	1,25	1,5	1,8	
			2. Penyediaan sarana ruang kuliah (contoh : Meubelair, LCD/OHP, White Board)	2. Jumlah sarana ruang kuliah yang tersedia	%	42	45	47	50	55	
	b	Ruangan Dosen	1. Penyediaan ruang Dosen	1. Rasio luas ruang dosen	m <sup>2</sup> /Dosen	3	3	4	5	6	
			2. Penyediaan sarana ruang dosen (contoh : Meubelair, dan lain-lain)	2. Ketersediaan sarana di ruang dosen	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	1.6	c	Ruangan Administrasi	1. Penyediaan ruang administrasi	1. Rasio luas ruang administrasi	m <sup>2</sup> /Pegawai	3	3	4	5	6
				2. Penyediaan sarana ruang administrasi (contoh : Meubelair, komputer, dan lain-lain)	2. Ketersediaan sarana ruang administrasi	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	d	Perpustakaan	1. Penyediaan ruang dan sarana ruangan	1. Luas ruang perpustakaan	m <sup>2</sup>	15585	17000	18000	19000	20000	
			2. Ketersediaan sarana di ruang perpustakaan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
			1. Jenis buku dan jurnal untuk setiap Prodi	Jenis / Prodi	2015	2216	2438	2682	2950		
			2. Jumlah buku dan jurnal	Eksemplar	194.465	195.000	196.000	197.000	200.000		
			3. Ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
			4. Kemutakhiran buku dan jurnal	Kali/ Tahun	1	1	1	1	1		
			5. Ketersediaan perpustakaan elektronik	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
	3	Waktu layanan	1. Lamanya jam layanan	Jam/Hari	12	12	13	13	14		
			2. Jangka waktu peminjaman	Hari	14	14	21	21	21		
			3. Akses terhadap perpustakaan elektronik	Mudah/Tidak	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah		
	e	Laboratorium/ Bengkel/ Studio	4. Kapasitas ruang baca	1. Rasio luas ruang baca per mahasiswa	m <sup>2</sup> /Mahasiswa	0,75	1	1,25	1,5	1,8	
			1. Penyediaan ruang laboratorium	1. Rasio luas ruangan per mahasiswa	m <sup>2</sup> /Mahasiswa	0,75	1	1,25	1,5	1,8	
			2. Penyediaan sarana ruangan	1. Kecukupan sarana untuk setiap ruangan	Sarana/Mahasiswa	8/mhs	8/mhs	9/mhs	9/mhs	10/mhs	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM									
					TARGET 5 TAHUN									
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)					
		3	Penyediaan alat dan bahan praktikum per prodi	1	Kecukupan alat untuk setiap mata kuliah praktikum	Alat / Mahasiswa	1/5	1/4	1/3	1/2	1/2			
				2	Kecukupan bahan untuk setiap mata kuliah praktikum	Bahan/ Mahasiswa	1/5	1/4	1/3	1/2	1/2			
				3	Ketersediaan prosedur penggunaan sarana praktikum	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia			
		4	Waktu layanan	1	Lebihnya jam layanan	Jam	8	9	10	11	12			
	f	Sistem Informasi	1	Penyediaan TIK	1	Ketersediaan jaringan (bandwidth)	mlps	550	600	650	700	750		
					2	Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen, Keuangan dan Pembelajaran	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
					3	Ketersediaan prosedur	Prosedur	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
					4	Ketersediaan data base	Data Base	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
1.6	f	Sistem Informasi	1	Penyediaan TIK	3	Ketersediaan prosedur	Prosedur	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia			
					4	Ketersediaan data base	Data Base	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
	g	Sarana lainnya	1	Penyediaan sarana/prasarana ibadah, olahraga, balai pengobatan	1	Ketersediaan sarana/prasarana ibadah, olahraga, dan balai pengobatan/puskema.	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia			
					2	Sarana bagi penyandang Disabilitas	2	Ketersediaan sarana/prasarana bagi penyandang Disabilitas	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
1.7	Pengelolaan	a	Perencanaan	1	Pemetaan kurikulum	1	Tersedianya kurikulum	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
						2	Jadwal kuliah	1	Tersedianya jadwal kuliah tepat waktu	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
						2	Tersedianya daftar hadir mahasiswa dan dosen	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
						3	Tersedianya bahan ajar	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
				3	Penyusunan daya tampung	1	Tersedianya data daya tampung	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
						4	Layanan perencanaan studi mahasiswa	1	Tersedianya pedoman akademik	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2	Tersedianya perangkat rencana studi	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia			
						1	Tersedianya sarana perkuliahan yang memadai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
				b	Ruang Dosen	1	Penyediaan sarana	1	Ketersediaan sarana perkuliahan yang memadai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
								2	Penyediaan tenaga yang kompeten	1	Ketersediaan kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
					TARGET 5 TAHUN								
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)				
	e	Pengendalian	1	Penyediaan pedoman dan prosedur layanan	2	Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi akademik	Pelatihan	2	3	4	4	5	
					3	Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi akademik	Jenis Pelatihan	2	3	4	4	5	
					1	Tersedianya pedoman dan prosedur layanan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
			2	Evaluasi perkuliahan	1	Tersedianya uraian tugas jabatan tenaga pemberi layanan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
					1	Tersedianya sistem dan instrumen evaluasi	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
			3	Administrasi akademik lainnya	2	Adanya sistem reward dan punishment	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada		
					1	Kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat	Jam	10	8	6	4	3	
			d	Pembantuan dan Evaluasi	4	Penilaian dan informasi nilai	1	Tersedianya pedoman penilaian hasil belajar	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
							2	Tersedianya informasi kemajuan studi	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
							3	Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil belajar	Hari	12	10	8	6
e	Pelaporan	5	Sistem pelaporan pembelajaran	1	Tersedianya rekapitulasi kehadiran dosen per triwulan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia			
				2	Tersedianya rekapitulasi kehadiran mahasiswa per triwulan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia			
				3	Kecepatan Laporan hasil ujian semester UAS	Hari	10	8	6	4	3		
1.8	Pembiayaan Pembelajaran	1	Penyediaan pembiayaan pendidikan	1	Sumber pembiayaan dari masyarakat	%	39	42	45	47	49		
				2	Sumber pembiayaan dari pemerintah	%	60,5	57	53,4	50,8	48		
				3	Sumber pembiayaan dari usaha/jasa layanan lainnya	%	0,5	1	1,6	2,2	3		
				4	Maksimum sumber pembiayaan dari pinjaman	%	0	0	0	0	0		
		2	Pembelian biaya pendidikan pada mahasiswa	1	Besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa (Eksakta)-maksimal	Rp/ Semester	3,500,000	4,500,000	6,000,000	8,000,000	9,500,000		
				2	Besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa (Soshum)-maksimal	Rp/ Semester	3,300,000	4,000,000	5,500,000	7,500,000	9,000,000		
				3	Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun (Eksakta)	UKT ; BKT	0,35	0,45	0,6	0,7	0,85		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM							
					TARGET 5 TAHUN							
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)			
			4	Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun (Soshum)	UKT : BKT	0.45	0.5	0.6	0.8	0.9		
		3	Sistem pencatatan dan analisa biaya	1	Ketersediaan sistem pencatatan biaya	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
			2	Pelaksanaan Analisis dan Evolusi biaya pembelajaran	Tersedia/Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana		
II PENELITIAN												
	2.1	Hasil Penelitian	1	Memfasilitasi hasil penelitian yang dipublikasikan	1	Jumlah hasil penelitian yang dilaporkan	Judul Penelitian/ Tahun	477	550	600	640	700
			2	Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi	Judul Penelitian/ Tahun	110	125	140	175	220		
	2.1	Hasil Penelitian	1	Memfasilitasi hasil penelitian yang dipublikasikan	3	Jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik forum nasional maupun internasional	Judul Penelitian/ Tahun	48	55	60	64	70
			4	Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan	Judul Penelitian/ Tahun	477	550	600	640	700		
			2	Facilitasi aplikasi/penerapan hasil penelitian	1	Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan	Judul Penelitian/ Tahun	144	165	180	192	210
			2	Jumlah hasil penelitian yang tepat guna	Judul Penelitian/ Tahun	95	110	120	130	140		
			3	Pendaftaran hasil penelitian untuk mendapatkan HKI/Paten	1	Jumlah hasil penelitian yang memperoleh HKI/Paten	Judul Penelitian/ Tahun	8	12	18	22	25
	2.2	Isi Penelitian	1	Memilih pedoman dan keluasan materi penelitian		Jumlah hasil penelitian dasar	Judul Penelitian/ Tahun	48	55	60	64	70
				Jumlah hasil penelitian terapan	Judul Penelitian/ Tahun	144	165	180	192	210		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM							
					TARGET 5 TAHUN							
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)			
				Jumlah hasil penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional	Judul Penelitian/ Tahun	5	6	10	11	12		
				Jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran dan kebutuhan masa mendatang	Judul Penelitian/ Tahun	0	3	6	8	10		
	2.3	Proses Penelitian										
	a	Perencanaan	1	Penerimaan dan seleksi proposal	1	Memenuhi prosedur dan metodologi secara sistematis	Terpenuhi/ Tidak	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	
			2	Ketepatan waktu seleksi	Hari/Proposal	50	50	50	50	50		
			2	Seminar proposal	1	Jumlah proposal yang diseminarkan	Proposal/ Tahun	600	640	700	840	940
			3	Penetapan dan pengiriman proposal	1	Jumlah proposal yang lolos seleksi seminar	Proposal/ Tahun	477	550	600	640	700
			2	Jumlah proposal yang didanai oleh lembaga	Proposal/ Tahun	174	190	210	225	235		
			3	Jumlah proposal yang dikirim ke Kementerian	Proposal/ Tahun	177	200	213	240	245		
	b	Pelaksanaan penelitian	1	Pendampingan untuk peneliti junior	1	Jumlah Ketersediaan Dosen senior sebagai pendamping	Dosen/ Penelitian	54	56	64	70	78
			2	Bantuan pelaksanaan penelitian	1	Ketersediaan sistem pemantauan pelaksanaan penelitian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2	Ketepatan waktu pelaksanaan penelitian	Bulan	8	8	8	8	8		
	c	Pelaporan penelitian	1	Perencanaan Laporan hasil penelitian	1	Ketepatan waktu laporan hasil penelitian	Minggu	2	2	2	2	
	2.4	Penilaian Penelitian	1	Pemantauan proses dan hasil penelitian	1	Ketersediaan instrumen pemantauan proses penelitian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2	Ketepatan waktu penyusunan laporan hasil penelitian	%	100	100	100	100	100		
			2	Standar penilaian penelitian	1	Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian oleh Dosen.	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2	Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian oleh Mahasiswa.	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	STANDAR PELAYANAN MINIMUM					
				KETERANGAN SATUAN	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)
		3 Metode dan Instrumen	1 Tersedianya metode dan instrumen yang relevan, akurat, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2.5 Peneliti (Dosen)	1 Kualifikasi dosen yang melakukan penelitian	1 Kesesuaian bidang penelitian dengan keahlian dosen	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			2 Memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			3 Memiliki kemampuan mendesiminasikan hasil penelitian melalui seminar dan publikasi ilmiah	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			4 Memiliki kemampuan menghasilkan Hak Cipta/Paten	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			5 Memiliki kemampuan menulis buku ajar	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			6 Memiliki kemampuan menulis buku ber-ISBN	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	2.5 Peneliti (Dosen)	2 Keterlibatan dosen dalam penelitian per-tahun	1 Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen	Dosen yang melakukan penelitian : Total Dosen	0,56	0,67	0,78	0,88	0,94
			2 Jumlah judul penelitian dibandingkan total dosen	Judul Penelitian : Total Dosen	0,49	0,57	0,62	0,66	0,73
		3 Partisipasi mahasiswa dalam penelitian dosen	1 Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa	Mahasiswa yang terlibat penelitian : Total Mahasiswa	0,07	0,09	0,12	0,16	0,2
		4 Hasil penelitian	1 Jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan	Judul Penelitian/ Tahun	477	550	600	640	700

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	STANDAR PELAYANAN MINIMUM					
				KETERANGAN SATUAN	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)
	2.6 Sarana dan Prasarana Penelitian	1 Penyediaan sarana dan prasarana penelitian	1 Ketersediaan fasilitas oleh Universitas untuk melakukan penelitian (Laboratorium, peralatan, dll)	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			2 Penyediaan fasilitas untuk melakukan penelitian, yang bekerjasama dengan lembaga lain	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			3 Tersedianya TIK untuk penelitian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2 Penggunaan sarana dan prasarana penelitian	1 Memfasilitasi proses pembelajaran	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			2 Memfasilitasi kegiatan PKM	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		3 Mutu sarana dan prasarana penelitian	1 Pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan kerja	%	100	100	100	100	100
	2.7 Pengelolaan Penelitian	1 Memiliki panduan tentang kriteria dosen yang akan melakukan penelitian	1 Kriteria standar hasil penelitian	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			2 Kriteria standar isi penelitian	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			3 Kriteria standar proses penelitian	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		2 Sistem Informasi Penelitian	1 Tersedianya Sistem Informasi Penelitian berbasis TIK	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3 Diseminasi hasil penelitian	1 Tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		4 Pemberian penghargaan hasil penelitian	1 Jumlah Penelitian yang mendapatkan penghargaan	Judul Penelitian/ Tahun	16	24	32	40	48
	2.8 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1 Sumber dana penelitian	1 Persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran	%	3,48	4,1	4,5	4,7	5
			2 Persentase dana penelitian dari perguruan tinggi	%	10	15	15	16	18
			3 Persentase dana penelitian dari pemerintah	%	24	26	27	29	30
			4 Persentase dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain	%	0,05	0,07	0,1	0,2	0,5
		2 Pembiayaan penelitian	1 Ketersediaan mekanisme pembiayaan penelitian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2 Ketersediaan Pembiayaan pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM					
					TARGET 5 TAHUN					
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)	
III	PERGABDIAN KEPADA MASYARAKAT									
3.1	Hasil PM	1. Memfasilitasi Hasil PM	1. Jumlah Hasil PM untuk Penerapan, Pengamalan dan Pembudayaan Iptek	Hasil FM/ Tahun	297	325	355	370	383	
			2. Jumlah hasil PM untuk Penyelesaian Masalah yang di hadapi Masyarakat	Hasil FM/ Tahun	297	325	355	370	383	
			3. Jumlah hasil PM sebagai bahan Pengembangan Iptek	Hasil FM/ Tahun	89	97	106	111	114	
			4. Jumlah hasil PM sebagai bahan pengayaan Bahan Ajar atau Modul Pelatihan	Hasil FM/ Tahun	93	100	115	120	125	
	3.2	Isi PM	1. Memfasilitasi Penyusunan Materi PM	1. Prosentase Materi PM berdasarkan hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung sebagai Kegiatan PM	%	30	35	40	45	50
				2. Prosentase Materi PM berdasarkan hasil Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat	%	35	40	45	50	50
	3.3	Proses PM	1. Pelatihan Metodologi PM, Penyusunan Proposal, dan Penulisan Laporan	1. Frekuensi pelatihan	Kali/ Tahun	3	3	4	5	6
				2. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan Penulisan Proposal FM	Dosen	300	310	320	335	350
	a	Pelatihan	1. Pelatihan Metodologi PM, Penyusunan Proposal, dan Penulisan Laporan	3. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan Penulisan Artikel PM	Dosen	150	175	200	230	250
				4. Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan Penulisan Laporan PM	Dosen	300	310	320	335	350
			2. Perencanaan Kegiatan PM	1. Jumlah proposal yang diseminarkan perodanan PM Uramed	Proposal	250	260	278	289	300
				2. Jumlah proposal yang diseminarkan pentanian PM Nasional	Proposal	50	60	75	85	100

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM					
					TARGET 5 TAHUN					
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)	
3.4	b	Pelaksanaan Kegiatan PM	1. Jumlah masyarakat yang dilayani	Orang	2970	3250	3550	3700	3830	
			2. Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam Kegiatan PM	Mahasiswa	594	650	710	740	766	
			3. Jumlah Pelaksanaan PM yang di donasi	PM/Tahun	297	320	350	365	380	
			4. Waktu penyampaian Laporan Kegiatan PM	Minggu	32	32	32	32	32	
	3.4	b	Penilaian PM	1. Tersedianya Kriteria dan Prosedur yang Jelas untuk Penilaian terhadap Kegiatan PM	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2. Transparansi	1. Tersedianya Prosedur dan Akses Pemangku Kepentingan Terhadap Kegiatan PM	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				3. Pemanfaatan	1. Jumlah Masyarakat yang Memanfaatkan hasil terhadap Kegiatan PM	Orang	2970	3250	3550	3700
	3.5	Pelaksana PM (Dosen)	1. Keterlibatan Dosen dalam PM	1. Rasio Dosen yang terlibat PM dibandingkan dengan total Dosen	Dosen yang terlibat PM : Total Dosen	62%	68%	72%	73%	75%
				2. Kesesuaian PM dengan Keahlian Dosen	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	3.6	Sarana dan Prasarana PM	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana PM	1. Rasio Mahasiswa yang terlibat PM dibandingkan dengan Total Mahasiswa	Mahasiswa yang terlibat PM : Total Mahasiswa	7,43%	8%	8,90%	9,50%	10%
				1. Ketersediaan Fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk kegiatan PM terkait Penerapan Bidang Ilmu dari Program Studi	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	STANDAR PELAYANAN MINIMUM							
				KETERANGAN SATUAN	TARGET 5 TAHUN						
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)		
			2	Ketersediaan Fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk kegiatan PM terkait proses pembelajaran	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			3	Ketersediaan Fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk kegiatan PM terkait kegiatan penelitian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2	Penyediaan Sistem Informasi PM	1	Tersedianya Sistem Informasi PM	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		3	Penjaminan Sarana dan Prasarana Menemuni Standar Mutu, Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan	2	Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar Mutu, Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan	%	75	80	85	90	95
3.7	Pengelolaan PM	1	Sistem Pengalasan	1	Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pelaporan Kegiatan PM	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
		2	Kelembagaan pengelola PM	1	Adanya Unit Pengelola PM	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.8	Pendanaan dan Pembiayaan PKM	1	Sumber Dana PM	1	Persentase Dana PM dibandingkan dengan Total Anggaran	%	0,63	0,75	0,9	1	1,2
				2	Persentase Dana PM dari Perguruan Tinggi	%	19,81	20	22,5	24	25
				3	Persentase Dana PM dari Pemerintah	%	78,85	80	82	83	85
				4	Persentase Dana PM dari Kerja Sama dengan Lembaga Lain	%	1,33	1,5	2,5	4	5
		2	Pembiayaan PM	1	Ketersediaan Mekanisme Pembiayaan PM	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2	Pembiayaan Pengelolaan PM untuk Peningkatan Kapasitas Pelaksana	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	STANDAR PELAYANAN MINIMUM								
				KETERANGAN SATUAN	TARGET 5 TAHUN							
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)			
IV	LAYANAN ADMINISTRASI											
	4.1	Layanan Administrasi										
	a	Sarana dan Tenaga	1	Penyediaan sarana	1	Tersedianya sarana layanan administrasi kemahasiswaan yang memadai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
					2	Tersedianya sarana kegiatan kemahasiswaan yang memadai (olahraga, kesenian, dan kegiatan lain)	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
					3	Tersedianya sarana pelayanan kesehatan mahasiswa	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2	Penyediaan tenaga yang kompeten	1	Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
					2	Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan	Pelatihan	2	3	4	4	5
					3	Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan	Jenis Pelatihan	2	3	4	4	5
					4	Tersedianya uraian tugas jabatan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
					5	Tersedianya dosen/tenaga kependidikan pendamping kegiatan kemahasiswaan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	b	Pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan	1	Penyediaan pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan	1	Tersedianya pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
					2	Tersedianya program kegiatan kemahasiswaan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2	Penyusunan data kemahasiswaan	-3	Tersedianya data base mahasiswa	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	c	Layanan kegiatan mahasiswa	1	Layanan minat dan penalaran kegiatan kemahasiswaan	1	Tersedianya jadwal kegiatan kemahasiswaan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
					2	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	Mahasiswa	250	300	500	600	750

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM					
					TARGET 5 TAHUN					
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)	
			3 Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Mahasiswa	200	300	400	500	600	
		2 Monitoring pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	1 Tersedianya panduan monitoring	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2 Tersedianya saluran komunikasi kegiatan kemahasiswaan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			3 Adanya tindak lanjut hasil monitoring	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	c	Layanan kegiatan mahasiswa	3 Evolusi kegiatan kemahasiswaan	1 Tersedianya sistem dan instrumen evaluasi	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2 Adanya sistem reward dan punishment	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			3 Tersedianya layanan kegiatan mahasiswa berbasis TIK sebagai <i>feed back</i> dan kepuasan atas layanan kepada mahasiswa	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	d	Layanan kesejahteraan mahasiswa	1 Penyediaan Beasiswa	1 Rasio penerima beasiswa Bidikmisi dengan jumlah mahasiswa	penerima beasiswa : jumlah mahasiswa	15%	16%	16.50%	17%	18%
			2 Rasio penerima beasiswa lainnya dengan jumlah mahasiswa	penerima beasiswa : jumlah mahasiswa	12%	13%	14%	14.50%	15%	
			3 Kecepatan dan ketepatan penyaluran beasiswa	Hari	10	7	5	4	3	
		2 Layanan kesehatan mahasiswa	1 Tersedianya Sarana layanan kesehatan bagi Mahasiswa	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2 Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Mahasiswa/ Tahun	20000	22000	23000	24500	26000	
		3 layanan kesejahtraan lainnya	1 Kuntin Sehat Tingkat Unamed	buah	3	3	4	6	8	
			2 Kuntin Sehat Tingkat Fakultas dan pasca	buah	8	8	8	10	12	
			3 Kuntin Sehat Tingkat program studi	buah	1	2	3	4	6	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM					
					TARGET 5 TAHUN					
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)	
	e	Layanan administrasi kemahasiswaan lainnya	1 Layanan administrasi kemahasiswaan lainnya	1 Kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi kemahasiswaan lainnya	Hari	5	4	3	2	1
	f	Laporan	1 Laporan kegiatan kemahasiswaan	1 Tersedianya laporan kegiatan kemahasiswaan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2 Tersedianya laporan layanan kesehatan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			3 Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian laporan	Hari	5	4	3	2	1	
	4.2	Layanan Administrasi	a Sarana dan Tenaga	1 Penyediaan sarana	1 Tersedianya sarana layanan administrasi keuangan yang memadai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	4.2	Sarana dan Tenaga	a Sarana dan Tenaga	2 Penyedia tenaga yang kompeten	1 Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	Sesuai / Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
				2 Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi keorganisasian	pelatihan	2	3	4	4	5
				3 Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi keorganisasian	Jenis Pelatihan	2	3	4	4	5
	b	Pelaksanaan	1 Penyusunan anggaran	1 Tersedianya pedoman penyusunan anggaran	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2 Pelaksanaan anggaran	1 Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan anggaran	Hari	7	6	5	4	3
			2 Pelaksanaan anggaran	1 Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2 Pelaksanaan anggaran	2 Kecepatan dan ketepatan waktu penesiran anggaran	Hari	7	6	5	4	3
			2 Pelaksanaan anggaran	3 Kesesuaian usul realisasi dengan rencana	Sesuai / Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		3 Revisi program dan anggaran	1 Kecepatan dan ketepatan waktu revisi program dan anggaran	Hari	10	8	7	6	5	
			2 Kesesuaian usul revisi program dan anggaran	Sesuai / Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
		4 Pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	1 Kecepatan dan ketepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	Hari	10	8	7	6	5	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	STANDAR PELAYANAN MINIMUM					
				KETERANGAN SATUAN	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)
		5 Monitoring pelaksanaan anggaran	1 Terlaksananya monitoring pelaksanaan anggaran	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
			2 Keterbukaan informasi program, anggaran dan realisasi	Variasi Media	3	4	5	6	7
	c	Laporan keuangan	1 Penyusunan laporan keuangan	1 Tersedianya sistem pelaporan keuangan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2 Tersusunnya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu.	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			3 Tersusunnya LAKIP tepat waktu	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	4.3	Layanan Administrasi							
	a	Sarana dan Tenaga	1 Penyediaan sarana	1 Tersedianya sarana layanan administrasi kepegawaian yang memadai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2 Penyediaan tenaga yang kompeten	1 Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
				2 Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian	Pelatihan	2	3	4	4
				3 Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian	Jenis Pelatihan	2	3	4	4
	b	Pelaksanaan	1 Penyusunan formasi pegawai	1 Tersedianya pedoman penyusunan formasi pegawai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2 Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan formasi pegawai	Hari	10	8	7	6
			2 Pelaksanaan penerimaan pegawai	1 Tersedianya pedoman pelaksanaan penerimaan pegawai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2 Ketepatan dan kecepatan waktu penerimaan pegawai	Hari	10	8	7	6
				3 Kesesuaian penerimaan pegawai dengan rencana kebutuhan formasi pegawai	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			3 Pemrosesan mutasi pegawai	1 Ketepatan dan kecepatan pemrosesan pengangkatan, kepangkatan, penindahan, dan mutasi lainnya	Hari	10	8	7	6

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	STANDAR PELAYANAN MINIMUM					
				KETERANGAN SATUAN	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)
			2 Ketepatan dan kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian	Hari	7	6	5	4	3
			3 Ketepatan dan kecepatan waktu pemrosesan pemberhentian/pemutusan pegawai	Hari	7	6	5	4	3
		4 Disiplin dan pengembangan pegawai	1 Adanya sistem reward dan punishment	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			2 Tersedianya sistem pengembangan pegawai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		5 Monitoring administrasi kepegawaian	1 Terlaksananya monitoring pelaksanaan penerimaan, mutasi, disiplin, dan pengembangan pegawai	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	b	Pelaksanaan	5 Monitoring administrasi kepegawaian	2 Keterbukaan informasi dan penerimaan dan administrasi pegawai	Variasi Media	3	4	5	6
	c	Pelaporan	1 Pelaporan administrasi kepegawaian	1 Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2 Tersedianya laporan pengelolaan pegawai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	4.4	Layanan Administrasi							
	a	Sarana dan Tenaga	1 Penyediaan sarana	1 Tersedianya sarana layanan administrasi perlengkapan yang memadai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2 Penyediaan tenaga yang kompeten	1 Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
				2 Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan	Pelatihan	2	3	4	4
				3 Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan	Jenis Pelatihan	2	3	4	4
	b	Pelaksanaan	1 Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana	1 Tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
				2 Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana	Hari	7	6	5	4

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	STANDAR PELAYANAN MINIMUM						
				KETERANGAN SATUAN	TARGET 5 TAHUN					
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)	
			3 Kesesuaian rencana dengan kebutuhan	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
		2 Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana	1 Tersedianya pedoman administrasi perlengkapan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2 Ketepatan dan kecepatan pengadaan sarana dan prasarana	Hari	7	6	5	4	3	
			3 Kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
		3 Penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana	1 Kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana dengan rencana kebutuhan	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
			2 Kesesuaian penyimpanan sarana dan prasarana	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
			3 Ketepatan dan kecepatan pendistribusian sarana dan prasarana	Hari	7	6	5	4	3	
	b	Pelaksanaan	3 Penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana	4 Ketepatan dan kecepatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana	Hari	7	6	5	4	3
			4 Monitoring dan evaluasi pengelolaan perlengkapan	1 Terlaksananya monitoring pendayagunaan aset	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	
				2 Terlaksananya inventarisasi aset	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	
	c	Laporan	1 Laporan administrasi perlengkapan	1 Tersedianya data dan informasi perlengkapan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
				2 Tersedianya laporan pengelolaan perlengkapan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
4.5		Layanan Administrasi Umum								
a		Sarana dan Tenaga	1 Penyediaan Sarana	1 Tersedianya sarana layanan administrasi umum yang memadai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	STANDAR PELAYANAN MINIMUM						
				KETERANGAN SATUAN	TARGET 5 TAHUN					
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)	
		2 Penyedia tenaga yang kompeten	1 Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi	Sesuai/ Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
			2 Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi umum	Pelatihan	2	3	4	4	5	
			3 Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi umum	Jenis Pelatihan	2	3	4	4	5	
	b	Pelaksanaan	1 1. Layanan persuratan/kearsipan	1 Tersedianya pedoman persuratan/kearsipan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
				2 Ketepatan dan kecepatan pendistribusian surat masuk dan keluar	Hari	5	4	3	2	1
				3 Ketepatan dan kecepatan perawatan dan pemeliharaan arsip	Hari	5	4	3	2	1
				4 Ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul penghimpunan arsip	Hari	5	4	3	2	1
				5 Ketepatan dan kecepatan pelayanan pemisahan arsip	Hari	5	4	3	2	1
4.5	b	Pelaksanaan	2 2. Layanan kerumah-tanggaan	1 Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan	Hari	7	6	5	4	2
			3 Layanan keprotokolan	1 Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan pimpinan dan tamu	Hari	5	4	3	2	1
				2 Tersedianya data penerimaan tamu	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
				3 Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda, dan seminar	Hari	5	4	3	2	1
			4 Layanan hukum dan peraturan perundang-undangan	1 Tersedianya bimbingan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas perguruan tinggi	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN SATUAN	STANDAR PELAYANAN MINIMUM				
					TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)
			1. Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan peraturan	Hari	20	15	10	7	5
			2. Kecepatan dan ketepatan waktu pemberian bantuan hukum	Hari	20	15	10	7	5
		5. Layanan organisasi dan ketatalaksanaan	1. Tersedianya pedoman organisasi dan ketatalaksanaan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Kecepatan dan ketepatan waktu pengajian usulan pembentukan dan penyempurnaan unit organisasi	Hari	20	15	10	7	5
			3. Tersedianya SOP untuk setiap layanan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			4. Tersedianya uraian jabatan setiap pegawai	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			5. Kecepatan dan ketepatan waktu penyelenggaraan analisis jabatan	Hari	7	6	5	4	3
			6. Tersedianya standar pelayanan untuk setiap layanan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	c. Pelaporan	6. Pelaporan administrasi umum	1. Tersedianya data dan informasi administrasi	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Tersedianya laporan pengelolaan administrasi	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

MUHAMMAD NASIR